



**PERKEMBANGAN NORMA ANTI-ROKOK DI NORWEGIA DAN
DIVESTASI SAHAM *GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL (GPF)*
DI PERUSAHAAN ROKOK MULTINASIONAL**

*(Anti-Tobacco Norms Development In Norway Divestment of Government
Pension Fund Global (GPF) In Tobacco Multinational Corporation)*

SKRIPSI

oleh

**EDWIN PRASETIAWAN
090910101028**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PERKEMBANGAN NORMA ANTI-ROKOK DI NORWEGIA DAN
DIVESTASI SAHAM *GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL (GPF)*
DI PERUSAHAAN ROKOK MULTINASIONAL**

*(Anti-Tobacco Norms Development In Norway Divestment of Government
Pension Fund Global (GPF) In Tobacco Multinational Corporation)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hubungan Internasional dan mencapai gelar sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

oleh

EDWIN PRASETIAWAN

090910101028

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk nenek saya, ibu Siti Sundari



MOTO

*Eternal life belongs to those who live in the present.*¹
(Ludwig Wittgenstein)



¹ Diambil dari akun instagram @quotesphilosophy

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edwin Prasetiawan

NIM : 090910101028

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Perkembangan Norma Anti-Rokok Di Norwegia Dan Divestasi Saham *Government Pension Fund Global (GPF)* Di Perusahaan Rokok Multinasional” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 November 2016

Yang menyatakan,

Edwin Prasetiawan

090910101028

SKRIPSI

**PERKEMBANGAN NORMA ANTI-ROKOK DI NORWEGIA DAN
DIVESTASI SAHAM *GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL (GPF)*
DI PERUSAHAAN ROKOK MULTINASIONAL**

Oleh

Edwin Prasetiawan

NIM 090910101028

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Abubakar Eby Hara, M.A, Ph.D.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Perkembangan Norma Anti-Rokok Di Norwegia Dan Divestasi Saham *Government Pension Fund Global (GPF)* Di Perusahaan Rokok Multinasional telah diuji dan di sahkan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Desember 2016
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP 195908311989021001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D
NIP 196402081989021001

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D
NIP 196802291998031001

Anggota I

Anggota II

Dr. Sunardi Purwaatmoko, MIS
NIP 196010151989031002

Drs. Pra Adi Sulistijono, M.Si
NIP 196105151988021001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Perkembangan Norma Anti-Rokok Di Norwegia Dan Divestasi Saham *Government Pension Fund Global (GPF)* Di Perusahaan Rokok Multinasional: Edwin Prasetiawan, 090910101028: 2016: 79 halaman: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Divestasi saham merupakan fenomena menarik dari GPF yaitu lembaga keuangan milik Norwegia. Keputusan ini didasarkan pada Pedoman Etis yang mengatur bagaimana investasi tersebut dijalankan agar sesuai dengan standar norma yang dimiliki oleh Norwegia. Pada tahun 2010, GPF melakukan divestasi saham-sahamnya pada perusahaan rokok multinasional. Padahal dalam Pedoman Etis sebelumnya tembakau tidak termasuk kriteria dari aturan divestasi. Untuk melihat proses tersebut peneliti menggunakan kerangka pemikiran norma internasional untuk melihat bagaimana norma terutama FCTC terinternalisasi kedalam para pengambil kebijakan di tingkat kementerian sehingga kebijakan tersebut dapat menjadi sebuah kebijakan yang masuk akal untuk diambil. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan divestasi tidak muncul dari ruang hampa, akan tetapi terjadi proses internalisasi yang mengakibatkan menguatnya kesadaran akan bahaya tembakau.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perkembangan Norma Anti-Rokok Di Norwegia Dan Divestasi Saham *Government Pension Fund Global (GPF)* Di Perusahaan Rokok Multinasional”. Skripsi ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sepenuhnya penulis dapat bekerja sendiri. Penulis tentu saja mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga atas bimbingan, bantuan serta dukungan yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:


1. Bapak Drs. Abubakar Eby Hara, M.A, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I, dan bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing II , yang telah meluangkan waktu di antara serangkaian kesibukan untuk membimbing, serta memberikan saran masukan bagi penulis dalam pengerjaan skripsi ini,
2. Bapak dan Ibu dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa,
3. Kedua orang tuaku, bapak Jodik Prasetiawan dan ibu Irma Iryani yang selalu memberikan dukungan baik doa maupun nasehat serta semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini,
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik serta saran demi

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 30 November 2016

Penulis




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
Bab I.	
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan	7
1.2.1. Batasan Materi	7
1.2.2. Batasan Waktu	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.1. Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional	8
1.5.2. Norma dalam Hubungan Internasional	11
1.6.Argumen Utama.....	14
1.7.Metodologi Penelitian.....	14
1.7.1. Urgensi Kajian	14
1.7.2. Unit Analisis Data.....	15
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data	15

1.7.4. Teknik Analisis Data	15
1.8. Sistematika Penelitian	16
Bab II.	
Perkembangan SWF GPFG di Norwegia	17
2.1. Kapitalisme Negara.....	17
2.2. <i>Sovereign Wealth Fund</i> dan Perkembangannya	20
2.3. Sejarah Terbentuknya GPFG	26
2.4. Perkembangan GPFG.....	29
2.5. Divestasi Saham GPFG.....	32
Bab III.	
Gambaran Umum FCTC dan Industri Tembakau Dunia	35
3.1. Sejarah <i>Framework Convention on Tobacco Control</i> (FCTC).....	35
3.2. Negosiasi FCTC.....	40
3.3. Tentang FCTC	42
3.4. Kondisi Industri Tembakau Dunia.....	46
Bab IV.	
Perkembangan Norma Anti Rokok di Norwegia dan Divestasi GPFG Dalam Perusahaan Rokok Multinasional.	53
4.1. Praktik Pengendalian Tembakau di Norwegia.....	54
4.2. Adopsi Artikel FCTC Dalam Kebijakan Pengaturan Tembakau di Norwegia.....	59
4.3. Internalisasi Norma Internasional Oleh Kementerian Keuangan	67
Bab V.	
Kesimpulan	72
Daftar Pustaka.....	73
Lampiran	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Aset GPF dari tahun 1998-2010	31
4.1 Ketentuan FCTC Yang Diadopsi Pemerintah Norwegia	60
4.3 Area Bebas Asap Rokok di Norwegia	64
4.5 Kampanye Anti-Rokok Melalui Media Masal Norwegia	66
4.6 Perusahaan Tembakau yang dieksklusi GPFG	71



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Fungsi Norma.....	12
1.2 Tahapan Norma.....	13
2.1 Spektrum Pasar	18
2.2 Variasi Kapitalisme Negara	19
2.3 Peningkatan Aset SWF pada Periode 2000-2008	25
2.4 Mekanisme GPF.....	28
2.5 Struktur GPF	29
3.1 Kondisi Permintaan Tembakau Dunia	47
3.2 Penjualan Rokok Berdasarkan Wilayah.....	48
3.3 Penguasaan Pasar Oleh Perusahaan Tembakau	48
3.4 Keuntungan 5 MNC Tembakau Terbesar 2006-2014.....	51
4.2 Grafik Pengguna Tembakau Harian di Norwegia umur 16-24 ..	61
4.4 Pajak Terhadap Produk Tembakau per 100gram.....	65

DAFTAR SINGKATAN

BAT	= <i>British American Tobacco</i>
COP	= <i>Conference of The Parties</i>
FAO	= <i>Food and Agriculture Organization</i>
FCTC	= <i>Framework Convention on Tobacco Control</i>
GPF	= <i>Government Petroleum Funds</i>
GPIFG	= <i>Government Pension Funds- Global</i>
ILO	= <i>International Labour Organization</i>
IMF	= <i>International Monetary Fund</i>
INB	= <i>Intergovernmental Negotiating Body</i>
NBIM	= <i>Norges Bank Investment Management</i>
NOK	= <i>Norwegian Kroner</i>
PBB	= <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PMI	= <i>Philip Morris International</i>
SWF	= <i>Sovereign Wealth Fund</i>
SWFI	= <i>Sovereign Wealth Fund Institute</i>
TFI	= <i>Tobacco Free Initiative</i>
UAE	= <i>Uni Arab Emirates</i>
UNCTAD	= <i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
UNICEF	= <i>United Nation Children Fund</i>
WHA	= <i>World Health Assembly</i>
WHO	= <i>World Health Organization</i>

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sovereign Wealth Funds (SWF) adalah lembaga investasi khusus yang dimiliki oleh negara untuk memegang aset jangka panjang.² SWF melakukan investasi di sektor riil dan sektor finansial seperti saham,³ obligasi,⁴ logam adi,⁵ atau di dalam lembaga investasi lain seperti lembaga ekuitas publik.⁶ Lembaga SWF ini memiliki investasi yang tersebar secara global. Pembiayaan dari lembaga SWF rata-rata didapatkan dari komoditas ekspor atau cadangan valuta asing⁷ yang dimiliki oleh bank sentral. Model investasi dari SWF sendiri didasarkan pada investasi jangka panjang. SWF merupakan instrumen bisnis negara yang tujuannya melakukan akumulasi terhadap kapital demi kepentingan ekonomi dari negara yang memiliki SWF.⁸

Investasi dari SWF mengalami permasalahan pada beberapa kasus.⁹ Hal ini dikarenakan kerahasiaan data dan kepemilikan SWF yang dimiliki negara lain mengakibatkan terjadinya kecurigaan publik. Dana investasi melalui SWF dapat dianggap sebagai intervensi terhadap kedaulatan negara tujuan investasi. Mengingat investasi SWF masuk dalam industri-industri penting nasional, maka investasi model SWF sarat kepentingan. Contohnya, investasi Temasek¹⁰ di *Shin Corporation* yang merupakan perusahaan milik PM Thaksin di Thailand mengakibatkan terjadinya delegitimasi rakyat terhadap pemerintahan PM

² *Sovereign Wealth Funds Institute* (SWFI) . *Common Definition*. Diakses dari <http://www.swfinstitute.org/statistics-research/common-definitions/> pada tanggal 25 Januari 2016

³ Surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas. lihat <http://kbbi.web.id/saham>

⁴ Surat utang berjangka (waktu) lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu. lihat <http://kbbi.web.id/obligasi>

⁵ Logam yang tidak dapat bersenyawa dengan zat asam (misal emas, perak, dan platina); logam mulia lihat <http://kbbi.web.id/logam>

⁶ Aset dimana individu atau organisasi dapat membeli kepemilikan saham dari perusahaan yang bergerak di pasar modal. lihat http://www.sib.wa.gov/financial/io_pue.asp

⁷ Alat pembayaran luar negeri. lihat <http://kbbi.web.id/valuta>

⁸ *Ibid.* hal 111

⁹ Massimiliano Castelli dan Fabio Scacciavillani. 2012. *The New Economy of Sovereign Wealth Funds*. Sussex: John Wiley and Sons. Ltd hal. 6

¹⁰ SWF dari Singapura

Thaksin. Karena dianggap terjadinya korupsi yang merugikan negara Thailand pada tahun 2006.

Namun demikian, terdapat anomali dalam lembaga investasi dari Norwegia. *Government Pension Fund Global* (GPF) yang sebelumnya bernama *Government Petroleum Fund* merupakan SWF terbesar kedua dengan nilai aset 2.600 miliar Kroner Norwegia (NOK).¹¹ Pada tahun 2002, pemerintah Norwegia menunjuk komite yang merancang Pedoman Etis untuk investasi yang dilakukan oleh *Government Petroleum Fund*.¹² Komite ini diketuai oleh Professor Hans Petter Graver. Pada 25 Juni 2003, Graver komite menyusun laporan kepada pemerintah Norwegia berupa Pedoman Etis untuk investasi yang dilakukan *Government Petroleum Fund*.¹³

Pedoman Etis yang dikeluarkan oleh komite Graver ini memiliki tiga mekanisme. Mekanisme pertama, yakni pelaksanaan kepemilikan untuk mendapatkan keuntungan finansial dalam jangka panjang berdasarkan pada prinsip *Global Compact* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)¹⁴ dan pedoman *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD)¹⁵ untuk perusahaan multinasional. Mekanisme kedua, mencegah investasi kepada perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata yang digunakan untuk melanggar hak asasi manusia. Mekanisme ketiga, penarikan dana (divestasi) dari investasi kepada perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran norma dan etika yang menyangkut hak asasi manusia dan lingkungan.

Pedoman Etis yang disusun oleh Komite Graver menandai adanya perubahan terhadap investasi yang dilakukan oleh GPF Norwegia. Perubahan ini

¹¹ Kementerian Keuangan Norwegia. 2010. *GPF Responsible Investment*. Diakses dari https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/FIN/brosjyre/2010/spu/english_2010/SPU_hefte_eng_ebook.pdf pada tanggal 4 Februari 2016

¹² Kementerian Keuangan Norwegia. 2002. *The Graver Committee and Ethical Guidelines*. Diakses dari <https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/responsible-investments/The-Graver-Committee---documents/the-graver-committee-and-ethical-guideli/id434926/> pada tanggal 4 Februari 2016

¹³ Kementerian Keuangan Norwegia. 2003. *The Report from the Graver Committee*. Diakses dari <https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/Report-on-ethical-guidelines/id420232/> pada tanggal 4 Februari 2016

¹⁴ Inisiatif PBB untuk menganjurkan pemimpin bisnis, institusi, dan LSM agar menerapkan 10 prinsip HAM.

¹⁵ Pedoman yang digagas oleh OECD yang berisi rekomendasi bisnis yang bertanggungjawab.

merubah nilai investasi yang hanya bersifat finansial menjadi investasi yang menekankan pada nilai moral.¹⁶ Hal ini terjadi karena GPFG tidak hanya melibatkan kalkulasi untung rugi dalam operasional SWF akan tetapi juga menimbang adanya nilai etis dari seluruh investasi yang dimilikinya. Laporan dari komite Graver ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Norwegia dengan mendirikan Dewan Etik pada tahun 2004. Dewan Etik bertujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap investasi yang dilakukan oleh GPFG agar sesuai dengan nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini diatur berdasarkan pedoman etik yang disusun oleh komite Graver. Dewan Etik secara khusus melakukan identifikasi terhadap perusahaan-perusahaan tujuan investasi dari GPFG agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Etik akan diberikan kepada Kementerian Keuangan. Apabila GPFG memiliki saham di perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria Pedoman Etik, maka perusahaan tersebut akan dimasukkan dalam daftar eksklusi. Kemudian *Norges Bank Investment Management* (NBIM) selaku pengelola GPFG melakukan penarikan aset (divestasi) terhadap perusahaan-perusahaan yang ditengarai memiliki rekam jejak buruk. Selain divestasi, rekomendasi dari Dewan Etik juga berfungsi sebagai pedoman terhadap investasi GPFG dimasa yang akan datang.

Awal penerapan Pedoman Etik oleh Kementerian Keuangan Norwegia pada tahun 2005. Komite Etik memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk mengeksklusi 15 perusahaan dari daftar investasi GPFG.¹⁷ Dengan rincian diantaranya lima perusahaan terkait produksi senjata nuklir, tiga perusahaan terkait produksi *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM), dan tujuh perusahaan terlibat dalam produksi bom klaster. Laporan dari Komite Etik tersebut ditindaklanjuti dengan tindakan divestasi dan eksklusi dari investasi GPFG.

¹⁶ Gordon L. Clark dan Ashby Monk. 2010. *The Norwegian Government Pension Fund Ethics over Efficiency*. Rotman International Journal of Pension Management. Volume 3. Issue 1 Spring 2010. Hal. 15

¹⁷ Kementerian Keuangan Norwegia. 2014. *Company Exclusions*. Diakses dari <https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/internt-bruk/companies-excluded-from-the-investment-u/id447122/> pada tanggal 5 April 2016

Kemudian pada tahun 2006 hingga 2008, Komite Etik memberikan rekomendasi sebanyak 14 perusahaan untuk dieksklusi dari investasi GPFG.¹⁸ Hal ini terkait dengan pelanggaran etik dari perusahaan tersebut yang tidak sejalan dengan Pedoman Etik investasi GPFG. Rincian pelanggaran diantaranya sebanyak dua perusahaan melanggar hak asasi, tiga perusahaan lainnya perusahaan yang terlibat produksi bom klaster. Selain itu tujuh perusahaan terlibat dalam perusakan lingkungan dan dua perusahaan yang terlibat dalam produksi senjata nuklir.

Rekomendasi dewan etik berdasarkan pada keputusan Kementerian Keuangan Norwegia memasukkan kriteria baru pada Pedoman Etik. Berdasarkan Laporan kepada *Storting* (Parlemen) no.20 tentang manajemen GPFG yakni Kementerian Keuangan mengusulkan untuk mengeluarkan perusahaan multinasional rokok dari daftar investasi GPFG. Usulan penambahan kriteria baru dari Kementerian Keuangan ini didukung oleh parlemen. Kemudian Komite Etik menindaklanjuti keputusan tersebut dengan memberikan rekomendasi untuk mengeksklusi 17 perusahaan multinasional rokok. Keputusan dari Komite Etik ini ditindaklanjuti pada tahun 2010 oleh GPFG dengan melakukan divestasi dan eksklusi investasinya dalam perusahaan multinasional rokok. Kebijakan tersebut menyangkut investasi GPFG didalam 17 perusahaan multinasional rokok yang bernilai 14,1 miliar NOK.¹⁹

Dalam *press releasenya*, Menteri Keuangan Norwegia Sigbjørn Johnsen mengatakan

“When the Graver Committee proposed the current ethical guidelines, there was debate on whether to exclude tobacco producers from the Fund. Under some doubt, it was decided that tobacco should not be excluded. After the Graver Committee submitted its recommendation, there have been international and national developments through the entry into force of the WHO Framework Convention on Tobacco Control and the tightening of the Norwegian Tobacco Act. We have taken these changes on board and believe – amongst others in light of the consultative

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Norges Bank Investment Management (NBIM). 2009. GPFG Holding of Equities per 31 December 2008. Diakses dari <http://www.nbim.no/globalassets/documents/holdings/2008-holdings-equity.pdf> pada tanggal 4 April 2016*

*input in connection with the evaluation of the ethical guidelines – that it is timely to exclude tobacco from the Fund. It is important that the ethical guidelines reflect at all times what can be considered to be commonly held values of the owners of the Fund.”*²⁰

artinya

“Ketika Komite Graver mengusulkan pedoman etik saat ini, terdapat debat tentang perlunya untuk mengeksklusi produsen rokok dari Dana (GPFPG-penulis). Di bawah beberapa keraguan, akhirnya diputuskan bahwa rokok tidak di perkecualikan. Setelah Komite Graver menyerahkan rekomendasinya, terdapat perkembangan baik internasional dan nasional melalui berlakunya WHO *Framework Convention on Tobacco Control* dan pengetatan dari *Norwegian Tobacco Act*. Kita telah mengambil kebijakan di dewan dan percaya – antara lain mengenai input konsultasi sehubungan dengan evaluasi dari pedoman etik - bahwa sudah waktunya untuk mengeksklusi rokok dari dalam dana (GPFPG-penulis). Bahwa penting pedoman etis selalu mencerminkan nilai umum yang dimiliki oleh pemilik Dana (GPFPG – penulis).”

Dari penjelasan Menteri Keuangan Norwegia tersebut, keputusan untuk melakukan eksklusi terhadap perusahaan rokok dikarenakan adanya perkembangan norma anti-rokok baik di dalam negeri Norwegia dan dunia internasional.

Terdapat dua hal yang membuat produk rokok memiliki nilai negatif menurut Menteri Keuangan Norwegia yakni dengan adanya pengetatan *Norwegian Tobacco Act* (NTA)²¹ dan berlakunya *World Health Organization* (WHO) *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC).²² NTA terbaru yakni dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Norwegia pada tanggal 12 September 2009, berisi tentang pengaturan terkait dengan konten dan label dari produk

²⁰ Kementerian Keuangan Norwegia. 2010. *Tobacco Produces excluded from Government Pension Fund Global*. Diakses dari <https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/Tobacco-producers-excluded-from-Government-Pension-Fund-Global/id591449/> pada tanggal 4 April 2016

²¹ Aturan Norwegia mengenai pembatasan produk tembakau. NTA pertama dimulai dari tahun 1973.

²² Perjanjian internasional mengenai pembatasan produk tembakau yang diinisiasi WHO pada tanggal 21 Mei 2003.

rokok.²³ Selain itu adanya faktor eksternal yakni WHO FCTC dimana Norwegia merupakan salah satu negara pertama yang menyetujui dan meratifikasi pada perjanjian internasional yang digagas WHO mengenai pengendalian tembakau.²⁴

Norma yang digagas oleh WHO melalui FCTC adalah untuk memerangi *tobacco epidemic*.²⁵ WHO melalui FCTC melakukan kampanye anti tembakau dan produk-produknya melalui banyak jalan seperti yang dijelaskan pada bagian 3 dari FCTC seperti melalui pajak, non pajak, proteksi terhadap pemaparan asap rokok, regulasi isi dari produk tembakau, pendidikan dalam rangka memupuk kesadaran publik, periklanan dan pensponsoran produk tembakau, dan mengurangi ketergantungan terhadap tembakau.

Norma Anti Rokok yang dianut oleh Norwegia pada akhirnya berjalan sebagai kepentingan yang diusung oleh negara. Mengingat bahwa negara yang selama ini digambarkan oleh kaum realis sebagai aktor rasional. Keputusan Norwegia ini menarik untuk dikaji lebih mendalam. Karena asumsi negara selalu memperhitungkan untung rugi tidak terbukti dalam kasus divestasi perusahaan rokok multinasional. Hal ini dikarenakan Menteri Keuangan Norwegia lebih memilih untuk mengikuti norma anti rokok yang dianut daripada pendapatan negara melalui instrumen GPFGnya. Keputusan ini berpengaruh pada hilangnya potensi pendapatan pertahun yang dimiliki oleh GPFG terkait investasinya di perusahaan rokok internasional. Berdasarkan pemaparan latar belakang skripsi diatas, maka peneliti memberikan judul. **Perkembangan Norma Anti-Rokok di Norwegia Dan Divestasi Saham *Government Pension Fund Global (GPFG)* di Perusahaan Rokok Multinasional.**

²³ Kementerian Kesehatan Norwegia. 2009. *Regulations On Changes In In Relating To The Contents And Labeling Of Tobacco Products*. Diakses dari <https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2009-09-24-1245> pada 10 April 2016.

²⁴ Norwegia meratifikasi perjanjian FCTC pada tanggal 16 Juni 2004. Kementerian Kesehatan Norwegia. *Tobacco Control*. Diakses dari <https://helsedirektoratet.no/english/tobacco-control> pada 27 April 2016

²⁵ *World Health Organization (WHO)*. 2005. *WHO Framework Convention of Tobacco Control*. Geneva: WHO Document Production Services. Hal. 1

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan diperlukan dalam setiap penelitian. Ruang lingkup pembahasan digunakan untuk membatasi topik penelitian karya ilmiah, dengan tujuan untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari tema, sehingga diharapkan pembahasan lebih terarah dan jelas. Pembatasan-pembatasan yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1.2.1 Batasan Materi

Peneliti memfokuskan pada penjelasan mengenai perkembangan norma anti rokok di negara Norwegia dan kaitannya dengan divestasi saham perusahaan multinasional rokok oleh lembaga investasi (SWF) Norwegia yakni GPF. Terutama terkait dengan kebijakan Norwegia tentang rokok yang tercantum dalam *Norwegian Tobacco Act*, serta kesepakatan FCTC yang digagas WHO. Selain itu, peneliti juga menggunakan pemerintah Norwegia dan organisasi-organisasi terkait sebagai unit agen yang mempengaruhi perkembangan norma anti-rokok sehingga kasus divestasi bisa terjadi.

1.2.2 Batasan Waktu

Peneliti menggunakan batasan waktu mulai tahun 2003 sampai 2010. Alasan peneliti memulai penelitian dari tahun 2003 karena pada tahun tersebut WHO FCTC disepakati untuk diberlakukan. Penelitian dibatasi hingga tahun 2010 karena pada tahun itu implementasi divestasi oleh GPF terhadap perusahaan multinasional rokok terjadi. Khusus untuk subbab usaha pengendalian tembakau oleh Pemerintah Norwegia, agar tidak ahistoris, maka dalam skripsi ini peneliti juga mencantumkan pengalaman Norwegia dalam menjalankan praktik pengendalian tembakau secara garis besar sejak tahun 1973. Hal ini peneliti gunakan agar tetap relevan dengan topik yang diteliti.

1.3 Rumusan Masalah

Anomali terhadap SWF yang dimiliki Norwegia dalam hal ini GPF, merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Asumsi SWF sebagai

lembaga investasi berbasis kapitalisme sebagai upaya untuk akumulasi modal, ternyata tidak dapat ditemui mengingat adanya divestasi saham yang dilakukan GPF. Dari penjelasan singkat di atas maka penulis merumuskan masalah dalam skripsi ini dengan **“Bagaimana Perkembangan Norma Anti-Rokok di Norwegia Dalam Divestasi Saham *Government Pension Fund Global (GPF)* di Perusahaan Rokok Multinasional?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kebijakan negara berdasarkan asumsi rasional yang mengedepankan kalkulasi untung rugi tidak selalu menjadi acuan. Dalam skripsi ini penulis akan menjelaskan kebijakan negara Norwegia menggunakan kasus divestasi GPF lebih mendasarkan pilihannya berdasarkan norma yang dianut di negaranya. Sehingga menggeser asumsi rasional menjadi asumsi yang berdasarkan nilai kelayakan dari sebuah tindakan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab permasalahan yang muncul dan menjelaskan fenomena dalam latar belakang, peneliti menggunakan dua kerangka pemikiran yakni, Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional dan Norma dalam Hubungan Internasional. Penggunaan konstruktivisme sebagai dasar melihat permasalahan bagaimana perilaku negara yang cenderung tidak mengikuti kalkulasi berdasarkan untung rugi. Kedua Norma Internasional untuk melihat bagaimana perilaku tersebut ternyata dilatarbelakangi oleh adanya alasan norma dan bagaimana norma tersebut diinternalisasikan oleh aktor.

1.5.1 Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional

Konstruktivisme muncul sebagai respon dari perdebatan antara kelompok rasionalis dan kelompok reflektifis dalam studi ilmu hubungan internasional.²⁶

²⁶ K.M. Flerke. *Constructivism*. Dalam Tim Dunne dkk. 2007. *International Relations Theories*. New York: Oxford University Press. Hal 172

Perdebatan ini mempermasalahkan ontologi dan epistemologi dari perspektif-perspektif yang ada di studi ilmu hubungan internasional. Karena hal itu merupakan dasar keilmuan dalam memahami fakta dalam hubungan internasional. Kelompok rasionalis beranggapan bahwa terdapat fakta material diluar subyek peneliti dan kelompok reflektivis menolak adanya fakta material tersebut dan melihat bahwa fenomena sosial tidak terlepas dari konstruksi sosial.

Konstruktivisme menggabungkan adanya ontologi intersubjektif, penekanan pada ide, norma, aktor dan struktur, serta struktur identitas dengan epistemologi positivisme yang termasuk pembuktian hipotesis dan eksplanasi.²⁷ Berbeda dari kelompok rasional yang melihat tindakan sosial merupakan aksi yang selalu memaksimalkan keuntungan. Konstruktivis melihat bahwa tindakan sosial merupakan konstruksi sosial dari lingkungan yang membentuknya. Posisi konstruktivisme ini dijelaskan Emanuel Adler yang dikutip dalam Abubakar Eby Hara:

“Unlike postivism and materialism, which take the world as it, constructivism sees the world as a project under construction, as becoming rather than being. Unlike idealism and poststructuralism and postmodernism, constructivism accepts that not all statements have the same epistemic value and that there is consequently some foundation for knowledge.”²⁸

Kutipan diatas secara harfiah dapat berarti tidak seperti positivisme dan materialisme, yang melihat dunia apa adanya, konstruktivisme melihat sebagai dunia yang masih terus-menerus dibentuk. Tidak seperti idealisme, post-strukturalisme, dan posmodernisme, konstruktivis menerima bahwa tidak semua pernyataan memiliki nilai epistemik yang sama dan terdapat konsekuensi sebagian menjadi dasar dari pengetahuan. Melihat dari kutipan Emanuel Adler tersebut dapat ditarik adanya pemahaman bahwa konstruktivisme melihat fenomena sosial sebagai hal yang belum *final*. Menurut kaum konstruktivis sebuah fenomena merupakan proses yang terus-menerus dibentuk. Karena dasar dari

²⁷ *Ibid* hal 173

²⁸ Abubakar Eby Hara. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Penerbit Nuansa. Hal.117

konstruktivisme yang merupakan ide, identitas, norma yang terus menerus mengalami perubahan mengikuti perubahan manusia.

Dalam mengamati fenomena sosial konstruktivisme tidak mencari pola-pola yang dapat diamati sebagaimana kaum positivis.²⁹ Konstruktivisme tidak berusaha untuk menjelaskan struktur kausal yang mendasari sebuah fenomena yang terjadi sebagai sebuah deskripsi. Menurut konstruktivisme sebuah fenomena sosial dibentuk secara konstitutif oleh ide, identitas, norma sebagai hal yang mendasari aktor untuk bertindak. Inilah yang mendasari mekanisme realitas sosial yang didasarkan pada interaksi sosial, dimana gagasan memberikan konteks tertentu kepada tindakan aktor.³⁰

Untuk memahami fenomena internasional pun konstruktivisme memiliki tiga aspek yang mesti dijabarkan.³¹

1) Pemahaman Intersubyektif

Konstruktivisme melihat fenomena politik internasional sebagai bentuk yang terdiri dari ide-ide, norma-norma, konsepsi-konsepsi yang secara luas dianut oleh para aktor dalam hubungan internasional (intersubyektif). Pemahaman terhadap hal yang bersifat intersubyektif inilah yang pada akhirnya digunakan untuk melihat perilaku aktor. Pemahaman ini membentuk struktur ide yang membatasi dan mengarahkan perilaku dari aktor. Jadi struktur ide intersubyektif yang dianut para aktor inilah yang membentuk hubungan internasional.

2) Hubungan Struktur Ide dan Perilaku Aktor

Setelah menjelaskan pemahaman intersubyektif membentuk struktur ideasional. Maka hubungan struktur ide dan perilaku aktor akan peneliti jabarkan di poin kedua. Struktur ideasional memiliki pengaruh dalam membentuk dan mengatur. Struktur ideasional membentuk perilaku aktor dalam artian struktur ideasional memberikan cara kepada aktor dalam mendefinisikan dirinya terkait identitasnya dalam hubungan internasional.

²⁹ Mohamad Rosyidin.2015. *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Sleman: Tiara Wacana. Hal 35

³⁰ *Ibid.* hal 39

³¹ Abubakar Eby Hara. *Op.Cit.* Hal. 119

Sehingga pengetahuan akan identitasnya ini mempengaruhi kepentingan yang akan dicapai oleh aktor. Pengaruh lain yakni struktur ideasional mengatur perilaku aktor, dalam hal ini struktur ideasional memberikan pengetahuan kepada aktor mengenai batasan sehingga digunakan aktor sebagai petunjuk yang mengatur aktor untuk mencapai tujuan tersebut.

3) Hubungan Agen dan Struktur

Aktor/agen dan struktur ideasional memiliki hubungan yang bersifat saling membentuk satu sama lain. Struktur membentuk identitas dan kepentingan dari agen, di sisi lain interaksi antar aktor yang terus menerus dapat mengubah bentuk struktur ideasional. Dalam dunia nyata perilaku interaksi antar negara yang berakibat pada konstruksi struktur hubungan antar negara akan selalu dinamis melalui dinamika aktor di dalamnya.

1.5.2 Norma dalam Hubungan Internasional


Definisi norma dijelaskan oleh Martha Finnemore yang dikutip oleh Mohamad Rosyidin sebagai “Harapan-harapan bersama yang dianut oleh sekumpulan aktor mengenai perilaku yang pantas.”³² Harapan bersama ini menjadi sebuah struktur ideasional yang membentuk dan mengatur perilaku aktor. Karena memiliki muatan mengenai sebuah standar perilaku yang dianggap pantas.³³ Muatan nilai kelayakan ini membuat negara berupaya untuk melaksanakannya, karena memuat legitimasi dari komunitas internasional yang pada akhirnya membuat negara untuk melaksanakan standar yang dianut komunitas internasional tersebut.³⁴

³² Mohammad Rosyidin. *Op.Cit.* hal 71

³³ *Ibid.* hal 72

³⁴ *Loc. Cit.*

Bagan 1.1. Fungsi norma



Sumber: Mohamad Rosyidin.2015. *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Sleman: Tiara Wacana. Hal 78

Dari bagan diatas kita bisa melihat adanya dua fungsi dari norma yakni fungsi regulatif dan konstitutif. Fungsi konstitutif norma menjadi dasar dalam merumuskan preferensi dari kepentingan yang akan diambil oleh suatu negara, sehingga kebijakan yang diambil akan sesuai dengan norma yang dianut oleh aktor. Fungsi kedua adalah fungsi regulatif, norma berperan sebagai acuan kebijakan tersebut tentang apa yang boleh dan tidak dilakukan oleh negara. Fungsi ini akan mengatur tentang bagaimana tindakan negara yang harus diambil.


Norma memerlukan adanya pelembagaan yang berguna untuk menjamin keberlangsungan.³⁵ Pelembagaan norma tersebut akan memiliki kekuatan moral yang mengikat anggota yang tergabung. Sehingga norma memiliki pengaruh untuk menentukan tindakan dari negara. Hal ini dikarenakan norma yang terlembaga menyediakan pilihan bagi negara untuk bertindak secara etis dan praktis dalam mencapai tujuan dari norma.³⁶ Pelembagaan norma akan menciptakan *shared interest* yang berfungsi mengikat. Sehingga mempermudah untuk mengorganisir anggotanya dalam rangka mencapai tujuan dari norma tersebut.

Untuk memahami bagaimana norma dapat dianut oleh negara maka peneliti akan menggunakan tahapan norma yang ditulis oleh Martha Finnemore.

³⁵ *Loc. Cit.*

³⁶ *Loc. Cit.*

Bagan 1.2. Tahapan Norma



Sumber: Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. 1998. International Norm Dynamics and Political Change. International Organization 52, 4, Autumn 1998. Boston hal. 896

Pada tahap pertama adalah *norm emergence* atau tahap munculnya norma. Norma awalnya tidak muncul dari ruang hampa akan tetapi terdapat aktor yang menginisiasi suatu norma. Aktor yang melakukan tersebut dinamakan sebagai *norm entrepreneur*.³⁷ Aktor ini melakukan *framing* terhadap suatu isu tertentu sehingga memunculkan adanya alternatif norma dalam memandang apa yang disebut pantas dan layak untuk menjadi sebuah kepentingan.³⁸ Untuk membawa sebuah isu kepada level internasional, *norm entrepreneur* memerlukan *platform* organisasional yang bersifat internasional seperti badan-badan internasional, NGO, dsb.³⁹ Jaringan *platform* internasional ini mampu meresonansikan norma dengan skala global.. Kemudian sebelum norma masuk pada tahap kedua terdapat titik kritis dari norma.⁴⁰ Pada poin ini norma ditentukan apakah disepakati untuk dianut atau tidak oleh sebagian besar negara. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan dari *norm entrepreneur* dalam mempersuasi masyarakat global agar mengadopsi norma baru tersebut.⁴¹

Setelah sebuah norma melewati titik kritisnya maka akan masuk pada tahap kedua yakni *norm cascade*. Tahap ini merupakan tahap keberhasilan sebuah norma memperoleh legitimasi dalam masyarakat global.⁴² Dalam struktur negara akan terjadi adopsi melalui institusionalisasi domestik terhadap norma.

³⁷ *Ibid* hal 895

³⁸ *Ibid*. Hal 897

³⁹ *Ibid*. Hal 899

⁴⁰ *Ibid*. Hal 901

⁴¹ *Loc. Cit.*

⁴² *Ibid*. Hal 902

Pelebagaan ini akan meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap negaranya.⁴³ Kemudian dengan resminya norma terkait maka negara bertindak sebagai agen sosialisasi norma tersebut.⁴⁴ Hal ini berkaitan dengan identitas negara dalam hubungan internasionalnya. Apabila negara menolak norma maka berakibat dengan pengkucilan dalam pergaulan internasional apabila norma tersebut menjadi norma mayoritas.⁴⁵ Pada tahap ketiga, terjadi internalisasi norma. Pada tahap ini norma sudah dianggap sebagai sebuah hal alamiah.⁴⁶ Norma sudah menjadi standar perilaku yang dianut masyarakat ataupun negara.⁴⁷ Seiring internalisasi norma aktor-aktor yang menjalankan norma tersebut akan mendapatkan dengan kepercayaan dari komunitasnya.⁴⁸

1.6 Argumen Utama

Peneliti berpendapat bahwa perkembangan norma anti-rokok di Norwegia terjadi secara bertahap. Perkembangan ini dijalankan pemerintah Norwegia dengan melakukan pelebagaan terhadap norma anti rokok. Hal ini bertujuan agar terjadi internalisasi norma anti rokok di dalam negara. Untuk itu pemerintah Norwegia secara konsisten menjaga internalisasi norma tersebut, dengan semakin dalamnya integrasi norma kedalam masyarakat tersebut yang pada akhirnya mendorong pemerintah Norwegia untuk mengeluarkan kebijakan terkait divestasi melalui adopsi norma kedalam Pedoman Etik GPFG di Norwegia.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Urgensi Kajian

Fenomena divestasi dari sebuah lembaga investasi negara merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Pilihan rasional yang mendominasi kajian-kajian hubungan internasional tidak mampu menjelaskan mengapa fenomena perilaku negara tersebut dapat terjadi. Untuk menjelaskan lebih jauh dari fenomena

⁴³ *Loc.Cit.*

⁴⁴ *Ibid.* Hal 903

⁴⁵ *Ibid.* Hal 904

⁴⁶ *Loc.Cit.*

⁴⁷ *Ibid.* Hal 905

⁴⁸ *Loc.Cit.*

tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan konstruktivisme dan norma internasional sebagai pisau analisis sehingga mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena tersebut.

1.7.2 Unit Analisis

Untuk menjelaskan fenomena divestasi dari GPFG terhadap saham perusahaan tembakau, maka peneliti menggunakan negara sebagai unit analisis. Terutama terkait bagaimana kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan Norwegia sebagai agen dari terinternalisasinya norma anti tembakau dalam negara dan Kementerian Keuangan Norwegia sebagai pemegang kendali terhadap lembaga investasi GPFG.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian mengenai GPFG ini, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi pustaka. Data yang digunakan adalah data primer berupadokumen, laporan resmi dan teks terkait dengan penelitian ini. Untuk menunjang analisis peneliti, maka peneliti juga menggunakan data sekunder. Data sekunder ini peneliti peroleh melalui buku dan jurnal yang didapat dari

1. Perpustakaan universitas
2. Koleksi pribadi

1.7.4 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dan menghasilkan kesimpulan dibutuhkan metode analisa data. Metode analisa data yang digunakan penulis menggunakan metode analisis interpretif. Analisa interpretif merupakan analisa yang menitikberatkan pada praktik-praktik pembuatan makna dengan fokus pada bagaimana standar, norma dan nilai yang berlaku dapat mempengaruhi pola interaksi manusia.⁴⁹ Penggunaan metode analisis interpretif oleh penulis didasari alasan karena untuk menjawab sebuah *puzzle* ontologis tanpa melihat fenomena

⁴⁹ Umar Suryadi Bakry.2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 260

sebagai hal yang bersifat kausalitas. Akan tetapi, melihat fenomena yang didasari pada pemahaman bersama yang dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat dalam suatu konteks tertentu.⁵⁰ Hal ini peneliti lihat dari bagaimana norma mempengaruhi aktor-aktor berdasarkan intepretasi peneliti dari data yang berupa laporan resmi terkait serta pidato-pidato terkait dan data sekunder melalui buku-buku dan jurnal terkait. Berdasarkan analisis data itulah kemudian peneliti dapat menyimpulkan sebuah pemahaman bersama terhadap masalah yang sedang diteliti.

1.8 Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang mengenai SWF dan keunikan yang terjadi di GPFG dari negara Norwegia yang mengantarkan kepada pemahaman mengapa muncul permasalahan seperti yang diajukan. Bab ini juga menyajikan rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen utama dan metode penelitian.

Bab II Perkembangan SWF GPFG di Norwegia

Berisi tentang gambaran umum tentang SWF. Bab ini juga berisi tentang deskripsi mengenai GPFG di Norwegia. Sehingga muncul pemahaman bagaimana keputusan-keputusan diambil.

Bab III Gambaran Umum FCTC dan Industri Tembakau Dunia

Berisi tentang perkembangan wacana-wacana mengenai rokok Internasional. Sehingga muncul perkembangan mengenai sikap negara-negara terhadap rokok dan kondisi industri tembakau dunia.

Bab IV Perkembangan Norma Anti Rokok di Norwegia dan Divestasi GPFG Terhadap Perusahaan MNC Rokok

Berisi tentang bagaimana norma anti rokok diimplementasikan di dalam negara Norwegia. Sehingga memunculkan tindakan negara yang mengikuti norma mengenai rokok.

Bab V Kesimpulan dan Penutup

Berisi tentang hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian.

⁵⁰ *Ibid.* Hal 261

Bab II

Perkembangan SWF GPFG di Norwegia

Dalam memahami penelitian ini diperlukan memahami Government Pension Fund Global sebagai *Sovereign Wealth Fund*. SWF yang merupakan instrumen ekonomi dari negara yang terintegrasi dalam pasar global, akan melakukan kegiatannya dalam kerangka pasar yakni kapitalisme. Dengan asumsi untuk terus melakukan akumulasi kapital. Kebijakan Pemerintah Norwegia menggunakan GPFG sebagai sebuah SWF yang melakukan divestasi terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak sejalan dengan Pedoman Etis yang dimilikinya tidak terpisah dengan kondisi politik dalam negeri dan lingkungan internasional.

Secara umum SWF sebagai sebuah instrumen ekonomi berjalan dengan logika kapitalisme. Akan tetapi dengan negara sebagai pemiliknya maka logika kapitalisme ini oleh negara dibentuk agar sesuai dengan kepentingan dari negara. Kepentingan negara untuk ikut serta dalam pasar global ini secara teoritis dinamakan sebagai Kapitalisme Negara. Agar lebih komprehensif maka peneliti akan menjelaskan mengenai kapitalisme negara.

2.1 Kapitalisme Negara

Peneliti menggunakan acuan dari konsep kapitalisme negara yang dikemukakan oleh Ian Bremmer dalam bukunya *Akhir Pasar Bebas*, ia mengemukakan bahwa kapitalisme negara adalah Sistem di mana negara memainkan peran sebagai aktor ekonomi utama dan menggunakan pasar untuk kepentingan politik.⁵¹ Sistem kapitalisme negara ini bukan merupakan kebangkitan dari sistem sentralisasi ekonomi yang terpusat pada negara seperti pada ekonomi komunisme. Akan tetapi sebuah sistem dimana negara menggunakan pasar untuk menaikkan daya tawarnya dalam politik dan ekonomi baik negeri maupun internasional.⁵² Dalam buku tersebut Ian Bremmer juga

⁵¹ Ian Bremmer. 2010. *Akhir Pasar Bebas* (terjemahan). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 45

⁵² *Ibid* hal 45

memberikan gambaran terhadap spektrum pasar dalam melihat tata letak kapitalisme negara secara teoritis.

Bagan 2.1. Spektrum Pasar



Sumber: Ian Bremmer. 2010. Akhir Pasar Bebas (terjemahan).
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 46

Sistem ini merupakan antitesa dari kapitalisme pasar bebas, ia menggambarkan dengan membagi dua spektrum yang saling bertentangan antara pasar bebas di sebelah kanan dari spektrum pasar dan kapitalisme negara di sebelah kiri. Pembagian spektrum ini bertujuan untuk menggambarkan perbedaan antara kapitalisme negara dengan kapitalisme pasar bebas terutama di seberapa besar kekuatan negara ikut campur dalam pasar. Semakin ke kanan dari spektrum pasar maka tingkat intervensi negara semakin kecil atau menghilang dan digambarkan dengan liberalisme utopia, dan semakin ke kiri maka semakin tinggi tingkat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang digambarkan dengan komunisme utopia. Letak kapitalisme negara lebih condong pada sebelah kiri dari spektrum dan merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk melakukan dominasi terhadap pasar.

Penggambaran letak kapitalisme negara oleh Ian Bremmer ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana operasi kapitalisme negara dalam perekonomian internasional maka untuk memperjelas operasionalisasi konsep kapitalisme negara, peneliti menggunakan pengembangan konsep kapitalisme negara yang ditulis oleh Aldo Musacchio dan Sergio G. Lazzarini dalam bukunya yang berjudul *Reinventing State Capitalism: Leviathan In Business, Brazil and Beyond*. Dalam buku ini Musacchio dan Lazzarini mendefinisikan operasionalisasi kapitalisme negara sebagai

“the widespread influence of the government in the economy, either by owning majority or minority equity positions in


*companies or through the provision of subsidized credit and/or other privileges to private companies.*⁵³

Yang artinya yaitu,

“Penyebaran pengaruh pemerintah dalam perekonomian, baik melalui kepemilikan saham mayoritas maupun minoritas di dalam perusahaan atau melalui kepemilikan dari kredit atau privilese lainnya kepada perusahaan swasta”

Penjabaran lebih lanjut akan digambarkan pada bagan 2.2.

Bagan 2.2. Variasi Kapitalisme Negara: model alternatif organisasi



Sumber: Aldo Mussacchio dan Sergio G. Lazzarini. 2014. *Reinventing State Capitalism: Leviathan In Business, Brazil and Beyond*. Cambridge: Harvard University Press. Hal 8

Pada bagan 1.3. terdapat empat variasi kepemilikan dalam spektrum perekonomian menurut Musacchio dan Lazzarini. Tiga variasi dikategorikan masuk ke dalam unsur kapitalisme negara. Variasi pertama yakni *state as entrepreneur* atau negara sebagai enterprenir yaitu negara bertindak sebagai aktor yang melakukan fungsi perekonomian dengan memiliki dan mengatur perusahaan negara secara penuh.⁵⁴ Negara dengan kekuasaannya manajer atas dan juga dewan komisaris dari perusahaan milik negara tersebut. Intervensi negara dalam perusahaan menjadi keharusan untuk dilaksanakan.

Variasi kapitalisme negara kedua yakni *Leviathan as a majority investor*, atau dapat diartikan sebagai negara sebagai investor mayoritas dalam sebuah perusahaan. Kekuasaan negara yang ditandai dengan kepemilikan mayoritas

⁵³ Aldo Mussacchio dan Sergio G. Lazzarini. 2014. *Reinventing State Capitalism, Brazil and Beyond: Leviathan In Business*. Cambridge: Harvard University Press. Hal 2

⁵⁴ *Ibid* Hal 7

mampu mempengaruhi perusahaan-perusahaan ini secara politik.⁵⁵ Akan tetapi masih ada otonomi, manajemen profesional dan transparansi dari perusahaan. Hal ini dikarenakan kebutuhan negara untuk menarik investor minoritas yang berasal dari sektor swasta. Bentuk lain dari perusahaan dengan negara sebagai investor mayoritas adalah perusahaan *holding* (induk perusahaan) yang dimiliki oleh negara.

Variasi lain dari kapitalisme negara menurut Musacchio dan Lazzarini yakni *Leviathan as a minority investor* atau negara sebagai investor minoritas. Negara memiliki kepemilikan yang minoritas dalam sebuah perusahaan.⁵⁶ Instrumen yang digunakan oleh negara berupa bank pembangunan, SWF, perusahaan *holding* negara dengan jalan menawarkan pinjaman, pembelian surat hutang perusahaan, dan investasi berupa saham kepada pihak swasta. Karena kepemilikan yang kecil dalam sebuah perusahaan negara tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk melakukan intervensi politik dalam menjalankan perusahaan tersebut.

Untuk menjelaskan fenomena SWF dalam hal ini GPFG, apabila menggunakan konsep yang ditawarkan Musacchio dan Lazzarini secara bentuk GPFG merupakan kapitalisme negara dengan negara sebagai entrepreneur. SWF sebagai instrumen wajib melakukan apa yang menjadi keputusan politik dari suatu negara. Investasi dari SWF sendiri menjadi bentuk lain yakni *leviathan as a minority investor*. Karena investasi yang dilakukan SWF berupa investasi jangka panjang dengan kepemilikan minoritas.

2.2 Sovereign Wealth Fund dan Perkembangannya

SWF sebagai fenomena dalam dunia investasi bukanlah hal baru meskipun istilah SWF sendiri baru dimunculkan oleh Andrew Rozanov pada tahun 2005.⁵⁷ Pengistilahan yang dilakukan oleh Rozanov ini sebagai upaya untuk

⁵⁵ *Ibid* hal 8

⁵⁶ *Ibid* hal 9

⁵⁷ Andrew Rozanov. 2005. *Who Holds the Wealth of Nations?* Diunduh dari <http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/xls/RawDataFiles/WealthReportsEtc/SovereignFunds/General/Rozanov2005.pdf> diakses pada tanggal 29 Januari 2016

menggambarkan pertumbuhan yang sangat pesat dari aset yang dimiliki negara yang menggunakan SWF sebagai instrumen ekonominya. Rozanov dalam artikelnya menjelaskan terjadinya perubahan manajemen penyimpanan kekayaan negara dari manajemen tradisional menuju manajemen kekayaan negara. Hal ini dijalankan dengan merubah aset yang dikelola oleh negara melalui bank sentral tidak hanya berputar pada pengelolaan dana pensiun dan masalah nilai tukar mata uang asing,⁵⁸ akan tetapi juga sebagai instrumen untuk memperoleh cadangan devisa melalui investasi terhadap perusahaan-perusahaan multinasional. Pada tahun 2005, menurut perkiraan Rozanov setidaknya aset yang dimiliki oleh SWF sebesar 895 miliar Dolar Amerika Serikat (yang berikutnya akan disebut USD) dengan lima negara yang memiliki 75% dari total dana tersebut.⁵⁹

SWF sebagai sebuah lembaga investasi suatu negara memiliki dua tujuan.⁶⁰ Pertama, SWF dapat menjadi instrumen ekonomi suatu negara karena melakukan kegiatan ekonomi berupa investasi ke dalam sektor-sektor bisnis investasi berupa saham maupun pembelian terhadap obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan di industri penting di seluruh dunia. Kedua, tujuan SWF yang dapat bersifat politik. Karena sifat investasi dari SWF yang juga melintas batas negara. Investasi SWF dapat mempengaruhi kebijakan di sebuah negara dengan menggunakan investasi di sektor strategis. Kerena kepemilikan pada industri yang bersifat strategis ini maka berpengaruh pada peningkatan pengaruh politik dari negara pemilik SWF kepada negara penerima investasi.

Secara historis perkembangan SWF dibagi menjadi dua tahapan.⁶¹ Pertama sebelum 2000an, karena fenomena SWF muncul di periode ini dan setengah dari SWF terbesar (UAE, Norwegia, Singapura, Kuwait) didirikan sebelum periode tahun 2000. Kedua, periode pasca 2000an yang merupakan periode kedua

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Efraim Calamish. 2009. *Protectionism and Sovereign Investment Post Global Recession*. Diakses dari <http://www.oecd.org/investment/globalforum/44231385.pdf>. pada tanggal 27 Januari 2016

⁶¹ Simone Mezzacapo. 2009. *The so-called "Sovereign Wealth Funds": regulatory issues, financial stability and prudential supervision*. Economic Papers 378. Brussels European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs.

sekaligus sebagai momentum terjadinya “fenomena SWF”.⁶² Dipicu dari kenaikan baik jumlah maupun kekayaan dari SWF sehingga menarik perhatian dari pembuat kebijakan, pelaku pasar, dan masyarakat internasional. Ketahanan negara yang menggunakan SWF terhadap krisis finansial pada tahun 2008 menjadi bukti bahwa SWF dinilai sebagai penyelamat ekonomi pada krisis ekonomi global 2008.⁶³

Berkaitan dengan sejarah pembentukan dari SWF, penulis akan menjabarkan periode pertama dengan membagi perkembangan SWF pada per periode tahun. Dimulai dengan periode tahun 1950an, *Kuwait Investment Authority* yaitu badan investasi otonom yang dimiliki oleh Keamiran Kuwait membentuk *Kuwait Investment Office* di tahun 1953.⁶⁴ *Kuwait Investment Office* merupakan SWF yang dibentuk untuk menginvestasikan dana hasil dari penjualan minyak Kuwait serta mengurangi ketergantungan negara Kuwait dari penjualan minyak bumi. Pasca dibentuknya Kuwait Investment Office tahun 1953. Menyusul kemudian pada tahun 1956, Pemerintah Republik Kiribati membentuk SWF yang bernama *Kiribati Revenue Equalisation Reserve Fund*.⁶⁵ SWF dari Republik Kiribati ini bertujuan untuk menciptakan dana kekayaan untuk generasi mendatang serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam Republik Kiribati yang terbatas.

Selanjutnya masuk pada periode tahun 1970an. Pada periode ini terjadi kenaikan terhadap jumlah SWF.⁶⁶ Hal ini terjadi seiring dengan adanya kenaikan harga minyak yang terjadi pada periode tahun tersebut. contoh SWF yang

⁶² Fenomena SWF merujuk pada munculnya SWF sebagai representasi *emerging market* menjadi salah satu kreditur masif di dunia investasi. *Emerging market* menjadi mesin penggerak dari ekonomi dunia. Hal ini mengindikasikan adanya penyeimbangan ulang terhadap sistem ekonomi global. Diolah dari

Javier Santiso. 2008. *Sovereign Development Funds: Key Financial Actors of The Shifting Wealth of Nations. OECD Emerging Markets Network Working Paper*. Diakses dari <http://www.oecd.org/dev/41944381.pdf> pada tanggal 27 Januari 2016

⁶³ IMF Multimedia Services Division. Oktober 2008. *Global Financial Stability Report. Financial Stress and Delevering*. Washington D.C.: IMF Publication Services. Hal. 148

⁶⁴ Bernardo Bertolotti, dkk. 2009. *Sovereign Wealth Fund Investment Pattern and Performance*. Hal 7. Diakses dari <http://admin.darden.virginia.edu/emUpload/uploaded2009/SWF-invest-patterns-perform-nov288.pdf>

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

didirikan pada periode ini adalah *Temasek Holdings* yang didirikan Pemerintah Negara Singapura dengan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dari negara Singapura dengan jalan mengalokasikan dana pada investasi yang memiliki likuiditas⁶⁷ tinggi.⁶⁸ Selanjutnya pada tahun 1976, *Abu Dhabi Investment Authority* (Uni Emirat Arab), *Alaska Permanent Fund* (Amerika Serikat) dan *Alberta's Heritage Fund* (Kanada). Ketiga SWF ini dibentuk dengan dana yang berasal dari surplus yang terjadi dari penjualan minyak pada periode tersebut. Pembentukan SWF ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap minyak di masa mendatang.

Setelah menjelaskan perkembangan SWF pada periode tahun 1970an penulis melanjutkan pada perkembangan SWF pada periode 1980an. Berkaitan dengan perkembangan SWF tersebut Pemerintah Negara Singapura merupakan membentuk SWF kedua yakni *Government of Singapore Investment Corporation* (GIC) pada tahun 1981.⁶⁹ Berbeda dari *Temasek Holdings* yang melakukan investasi pada perusahaan dengan likuiditas tinggi. GIC menggunakan model investasi dalam jangka panjang serta bertujuan untuk mengatur dana valuta asing. Pemerintah Brunei menyusul kemudian dengan membentuk *Brunei Investment Agency* pada tahun 1983 dengan biaya dari surplus penjualan ekspor minyak dan untuk mengatur aset negara yang berada di luar negeri. Pada periode tahun 1980an, kiprah SWF ditandai dengan investasi *Kuwait Investment Authority* yang mendapatkan 21,7% saham dari *British Petroleum* pada saat terjadi *crash* pasar saham pada tahun 1987.

Berikutnya masuk pada periode tahun 1990an, Pemerintah Negara Norwegia mendirikan SWF yakni *Petroleum Fund* pada tahun 1990.⁷⁰ *Petroleum Fund* didanai oleh pendapatan yang berasal dari hasil penjualan minyak Norwegia. Pada tahun 2006, *Petroleum Fund* berganti nama menjadi *Government*

⁶⁷ Kemampuan memenuhi kewajiban membayar utang dan sebagainya pada waktunya.
<http://kbbi.web.id/likuiditas>

⁶⁸ Bernardo Bartolotti, dkk. *Op. Cit.* Hal 7

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid.* hal 8

Pension Fund.⁷¹ *Government Pension Fund* dari Norwegia dibagi menjadi dua, yakni *Government Pension Fund Global (GPF)* dan *Government Pension Fund Norwegia*. Walaupun terdapat istilah pensiun dalam kepanjangan GPF, namun dalam operasionalnya tidak memiliki kewajiban terkait dengan adanya dana pensiun dari pemerintah Norwegia. GPF murni bertindak sebagai SWF yang bergerak di investasi di luar wilayah Norwegia.⁷² Sedangkan masalah yang terkait dengan dana pensiun dari rakyat Norwegia ditangani oleh *Government Pension Norwegia*. Untuk lebih lengkapnya mengenai pembahasan GPF peneliti akan membahas pada subbab bahasan berikutnya.

Masuk pada tahap kedua dalam perkembangan SWF di tahun 2000an yang menjadi awal kebangkitan kekuatan finansial dari SWF. Pada tahun 2002, Keamiran dari Abu Dhabi membentuk SWF lain yakni *Mubadala Development Company* dan mendirikan lembaga ekuitas *Istithmar World* pada 2003.⁷³ Pemerintah Rusia menyusul mendirikan lembaga SWF pada tahun 2003 yang bernama *Stabilization Fund*.⁷⁴ *Stabilization Fund* menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah Federasi Rusia untuk menyalurkan investasi pasca surplus penjualan minyak yang masif. Surplus penjualan minyak ini diakibatkan kenaikan tajam dari harga minyak dunia. Pada tahun 2008, lembaga *Stabilization Fund* ini dipecah menjadi dua yakni *National Welfare Fund* yang bertindak sebagai SWF dan *Oil Stabilization Fund* sebagai dana stabilitas ekonomi dalam negeri Rusia. Republik Korea Selatan menyusul mendirikan SWF yang bernama *Korea Investment Agency* dengan dana investasi sebesar USD 17 milyar di tahun 2005.⁷⁵

⁷¹ *Sovereign Wealth Funds Institute (SWFI)*. 2012. Profile Government Pension Fund Global (Norway). Diakses dari <http://fletcher.tufts.edu/~media/Fletcher/Microsites/swfi/pdfs/2012/profiles/Norway%20Fund%20Profile.pdf> pada tanggal 3 Februari 2016


⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*, hal 9

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

Bagan 2.3. Peningkatan Aset SWF pada periode tahun 2000-2008



Sumber: Bernardo Bertolotti, dkk. 2009. *Sovereign Wealth Fund Investment Pattern and Performance*. Hal 34. Diakses dari <http://admin.darden.virginia.edu/emUpload/uploaded2009/SWF-invest-patterns-perform-nov288.pdf> pada 20 Agustus 2016

Pada tahun 2007, posisi SWF mulai diperhitungkan di dalam perekonomian global. Merujuk pada bagan 1 investasi SWF terjadi peningkatan hingga sebesar USD 100 milyar. Peningkatan yang signifikan dari investasi SWF ini dikarenakan pembukaan akses terhadap investasi model SWF di dalam sektor keuangan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berakibat pada adanya perubahan mendasar investasi SWF yang semula divestasikan pada real estate, logam mulia dan saham saham privat (pribadi), kemudian diubah kepada firma-firma keuangan seperti bank AS dan Eropa salah satunya adalah investasi Dubai International Financial Center pada Deutsche Bank pada bulan Mei 2007.⁷⁶ Investasi besar-besaran yang dilakukan SWF pada periode tahun 2000an berakibat pada meningkatnya kekayaan SWF. Kekayaan dari SWF ini terus berkembang secara pesat dalam beberapa dekade terakhir. Total kekayaan SWF pada tahun

⁷⁶ *Ibid*

2008 berkisar sebesar USD 3 triliun. Dengan kepemilikan aset yang sebesar itu menempatkan SWF sebagai aktor ke 6 terbesar dalam ekonomi makro.⁷⁷

2.3 Sejarah Terbentuknya GPF

Norwegia menjadi negara produsen minyak yang menikmati hasil *boom* pada periode tahun 1970an. Hasil dari *boom* minyak ini berakibat pada menguatnya perekonomian Norwegia. Penguatan terhadap perekonomian ini didorong oleh sektor minyak berakibat pada *overheat* ekonomi^{78,79}. Memanasnya kondisi ekonomi makro Norwegia akibat *boom* tersebut memicu adanya *dutch disease*⁸⁰. Kenyataan ini bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi pemerintah Norwegia memastikan untuk mempertahankan kondisi *full employment*⁸¹. Dengan terjadinya pemanasan kondisi ekonomi makro tersebut berakibat pada terjadinya inflasi tajam disertai menurunnya daya kompetitif sektor non minyak berakibat pada menurunnya tingkat pekerjaan di sektor non minyak. Pemerintah Norwegia melakukan devaluasi terhadap Krone sebagai upaya untuk menanggulangi dampak memanasnya perekonomian tersebut.

Jatuhnya harga minyak dunia pada tahun 1986 menekan perekonomian Norwegia.⁸² Keadaan ini diperparah dengan keadaan ekonomi makro yang buruk pada periode tahun sebelumnya. Pemerintah Norwegia sebagai pemangku

⁷⁷ Abdullah Al-Hassan, dkk. 2013. *Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance and Investment Management*. IMF Working Paper. WP/13/231. Hal. 3 diunduh dari <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13231.pdf> pada 28 April 2015

⁷⁸ *Overheat economy* adalah kondisi perekonomian dimana gejala pertumbuhan perekonomian yang berlebihan. Ditandai dengan inflasi tinggi, defisit transaksi yang meningkat, impor barang konsumsi lebih tinggi dari ekspor (defisit transaksi). Henricus W. Ismanthono. 2003. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hal. 165

⁷⁹ Benn Eifert. Dkk. 2002. *The Politican Economy of Fiscal Policy and Economic Management in Oil-Exporting Countries*. Hal 9 diakses dari http://documents.worldbank.org/curated/en/247121468766485195/106506322_20041117153013/additional/multi0page.pdf pada 29 April 2016

⁸⁰ *Dutch disease* atau penyakit belanda adalah kondisi ekonomi dimana naiknya harga komoditas (*resource boom*) dapat mengurangi daya sektor industri sehingga berakibat pada terjadinya deindustriasi. Sumber Muhammad Chatib Basri. "*Penyakit Belanda*?" diakses dari <http://madani-ri.com/web/?p=2798> pada 10 Mei 2016

⁸¹ *Full employment* adalah kondisi dimana perekonomian telah menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal yang ditandai dengan semua faktor produksi dan semua pelaku ekonomi ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Diambil dari Robertus Benny Dwi Koestanto. 2012. *Menguat, Stimulus Baru di Amerika Serikat*. Diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/09/12/08373038/twitter.com> pada 5 Mei 2016.

⁸² *Ibid*

kebijakan menunjuk komisi yang bertugas untuk merancang kebijakan ekonomi baru.⁸³ Komisi ini terdiri dari perwakilan partai, buruh, pebisnis, dan profesional. Tujuan dari komisi ini adalah untuk memberikan pedoman perekonomian jangka panjang bagi ekonomi Norwegia. Pendekatan yang dianjurkan oleh komisi ini pada akhirnya berhasil memperbaiki keadaan perekonomian Norwegia pada periode tahun 1990an.


Kebijakan ekonomi baru yang dicanangkan termasuk pada penanggulan efek habisnya cadangan minyak Norwegia dengan asumsi 30 tahun sebagai jangka waktu cadangan minyak Norwegia.⁸⁴ Untuk itu pemerintah Norwegia membentuk lembaga baru. Lembaga baru ini bernama *Government Petroleum Fund* yang didirikan pada tahun 1990 sebagai SWF dalam mengelola aset jangka panjang dari pendapatan minyak bumi negara Norwegia. Secara struktur lembaga ini dikelola oleh *Norwegian Bank Investment Management* (NBIM) dibawah Kementerian Keuangan Norwegia. Sebagai unit khusus dalam investasi NBIM GPF bertujuan untuk pada dua hal.⁸⁵ Pertama, sebagai *buffer* fiskal dari pendapatan dari sektor minyak. Kedua, GPF instrumen Norwegia dalam menyimpan kekayaan dalam jangka panjang. Kekayaan dari sektor minyak bumi dirubah ke dalam lembaga investasi dan hasilnya dipergunakan untuk generasi mendatang. Selain itu juga untuk mengalihkan ketergantungan negara terhadap pendapatan dari sektor minyak bumi.

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Ben Eifert dkk. *Ibid*. Hal 10

⁸⁵ *Ibid*

Bagan 2.4. Mekanisme GPF




Sumber: Tom Dorsey, Giang Ho dan Kazuko Shirono. 2015. *Norway: Selected Issue*. Washington: IMF Publication Service. Hal 9

Investasi dan suplai dari industri minyak dan gas yang masuk mendorong perekonomian utama Norwegia. Hal ini berakibat pada stabilnya stimulus karena pembentukan *buffer* dari model GPF di Norwegia. Karena perubahan model tersebut mengakibatkan tidak terpengaruhnya ekonomi utama Norwegia dari fluktuasi harga minyak dan gas dunia. Dari bagan 2.4. dapat dilihat bahwa mekanisme dari penggantian hasil minyak langsung kepada pendapatan negara dirubah kedalam model *buffer* menggunakan GPF. GPF mendapatkan pendapatan dari hasil produksi minyak dan keuntungan dari sektor investasinya. Sedangkan pengeluaran lembaga tersebut akan masuk sebagai bagian dari anggaran fiskal pemerintah. Dana dari GPF yang masuk kedalam anggaran fiskal pemerintah diatur oleh pedoman kebijakan fiskal sebesar 4% dari pendapatan GPF. Anggaran fiskal pemerintah Norwegia ini didapatkan dari anggaran pendapatan minyak.

Secara struktural GPF akan peneliti jabarkan melalui bagan 2.5.

Bagan 2.5. Struktur GPF



Sumber: Age Bakker. 2014. Government Pension Fund Global: Norway Sovereign Wealth Fund. Hal.6 Diakses dari http://www.norges-bank.no/pages/100001/age_bakker_charts_speech_26_05_2014_Publisert.pdf pada 12 Mei 2016

Dari bagan 2.4. mengenai struktur dari GPF dapat dilihat bahwa pembentukan GPF berdasarkan *GPF Act* yang dikeluarkan oleh parlemen Norwegia pada tahun 1990. Act yang diusulkan oleh parlemen ini diberikan kepada kementerian keuangan Norwegia untuk membentuk lembaga investasi yang dimandatkan kepada NBIM. Kementerian keuangan Norwegia tidak hanya memberikan mandat kepada NBIM akan tetapi juga memberikan Pedoman Etis kepada NBIM agar investasi dari GPF sesuai dengan nilai yang dianut oleh pemerintah Norwegia.

Tanggung Jawab NBIM sebagai pemiik mandat dalam menjalankan GPF yakni memberikan laporan keuangan perkuartal dan tahunan kepada kementerian keuangan. Selain itu, NBIM juga memberikan anjuran mengenai investasi mereka kepada kementerian keuangan berupa strategi investasi di masa yang akan datang. Sebagai pertanggungjawaban kementerian keuangan kepada parlemen maka kementerian keuangan bertanggung jawab dalam menyerahkan laporan tahunan mengenai keuangan kepada parlemen dan memberikan rancangan anggaran belanja pemerintah.

2.4. Perkembangan GPF

GPF memulai melakukan aktivitas investasi pada tahun 1996. Walaupun secara undang-undang yang mengatur tentang GPF sudah dikeluarkan pada tahun

1990 sebagai bagian dari kebijakan fiskal Norwegia. Pemerintah Norwegia melalui Kementerian Keuangan melakukan transfer kapital pertama sebanyak 46 Milyar NOK.⁸⁶ Dana tersebut digunakan oleh GPF untuk melakukan investasi dengan membeli surat utang dari pemerintah. Kebijakan investasi sepenuhnya ke dalam surat utang diganti pada tahun 1997 dengan pembagian 40% nilai kapital dari GPF dimasukkan ke dalam pasar modal.

Norges Bank sebagai bank sentral Norwegia mendirikan *Norges Bank Investment Management* (NBIM) pada tahun 1998.⁸⁷ NBIM mempunyai tugas untuk mengatur investasi pemerintah Norwegia yang meliputi manajemen dari GPF dan *Government Petroleum Insurance Fund* (GPIF). Tujuan dari pembentukan unit terpisah dari Norges Bank dikarenakan membesarnya aset yang dimiliki GPF akibat adanya pembelian saham yang dilakukan pada tahun 1997.

Pada tahun 2006, Norges Bank selaku manajemen dari GPF melakukan pemisahan terhadap GPF menjadi dua, yakni *Government Pension Fund Norway* (GPFN) sebagai unit investasi yang bertanggung jawab dalam investasi domestik dan kawasan skandinavia dan *Government Pension Fund Global* (GPIFG) sebagai unit investasi dengan jangkauan global. Pemisahan ini tidak merubah tugas dan fungsi dari lembaga ini. Hal ini diperuntukkan memudahkan manajemen (NBIM) untuk melakukan tugas dan fungsinya mengingat GPF memiliki peningkatan aset yang signifikan.⁸⁸

GPF dalam melakukan investasi sebanyak 4% dari kepemilikannya dan kesemua investasinya berada di luar Norwegia.⁸⁹ Untuk itu GPF tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan yang menjadi tujuan investasinya mengingat kepemilikan yang maksimal hanya sebesar 4% tersebut. Untuk menunjang

⁸⁶ NBIM. *History*. Diakses dari <https://www.nbim.no/en/the-fund/history/> pada 20 Mei 2016

⁸⁷ Norges Bank. 1998. *The Norwegian Government Petroleum Fund Annual Report 1998*. Hal 10 Diakses dari https://www.nbim.no/globalassets/reports/2000_1999_-1998/1998-en.pdf pada 20 Mei 2016

⁸⁸ Norges Bank. 1998. *The Norwegian Government Petroleum Fund Annual Report 2006*. Hal 5 yang diakses dari <https://www.nbim.no/globalassets/reports/2006/2006-eng.pdf> pada 20 Mei 2016

⁸⁹ Sovereign Wealth Fund Initiative. 2012. *Profile: Government Pension Fund Global*. diakses dari <http://fletcher.tufts.edu/~media/Fletcher/Microsites/swfi/pdfs/2012/profiles/Norway%20Fund%20Profile.pdf> pada 20 Mei 2016

investasi tersebut GPF menggunakan indeks *benchmark*⁹⁰ sebagai portofolio investasinya. Untuk saham yang memiliki 60% porsi investasi GPF, GPF menggunakan *benchmark* yang dikeluarkan oleh indeks FTSE. Untuk surat utang yang memiliki porsi sisanya yakni 40% GPF menggunakan indeks *Barclay Bond*.

Masuknya GPF kedalam pasar modal juga secara efektif meningkatkan jumlah aset yang dimiliki. Dari tabel 2.1. memperlihatkan peningkatan aset dari GPF dari tahun 1998 sebagai awal investasi GPF dalam sektor equitas hingga tahun 2010. Dimana terjadi kenaikan yang signifikan dari jumlah aset yang dimiliki GPF. Jumlah aset tersebut menempatkan GPF sebagai SWF dengan aset terbesar pada tahun 2010.

Tabel 2.1. Aset GPF dari tahun 1998 – 2010

Tahun	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Aset*	171	222	386	613	609	845	1016	1399	1783	2018	2275	2640	3077

*data dalam miliar NOK

Sumber: NBIM. 2010. *Performance Results*. Diakses dari https://www.nbim.no/globalassets/reports/2010/gips-report/gips-report_update-july2011.pdf

Seiring dengan meningkatnya aset yang dimiliki oleh GPF dan agar sesuai tujuan lembaga GPF sebagai aset bagi generasi mendatang masyarakat Norwegia. Membuat pemerintah Norwegia melakukan strategi investasi baru yakni menerapkan GPF sebagai *responsible investor*. Strategi investasi ini dilakukan dengan menerapkan Pedoman Etis sebagai panduan bagi investasi yang dimiliki GPF.

Pedoman Etis yang dikeluarkan oleh komite Graver ini memiliki tiga mekanisme. Mekanisme pertama, yakni pelaksanaan kepemilikan untuk mendapatkan keuntungan finansial dalam jangka panjang berdasarkan dari prinsip Global Compact PBB dan pedoman OECD untuk perusahaan multinasional. Mekanisme kedua, penyaringan untuk mencegah penyertaan dalam investasi untuk perusahaan yang memproduksi baik sendiri maupun dari entitas yang

⁹⁰ Benchmark adalah instrumen yang menentukan baik atau buruknya kinerja perusahaan

mereka kontrol, berupa senjata yang digunakan untuk melanggar prinsip dasar kemanusiaan. Mekanisme ketiga, penarikan dari investasi kepada perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran sistematis pada norma dan etika yang menyangkut hak asasi manusia dan lingkungan.

Pedoman Etis ini juga menandai adanya perubahan terhadap investasi yang dilakukan oleh GPFG sebagai SWF dari Norwegia dari investasi bernilai finansial menjadi investasi moral.⁹¹ Hal ini terjadi karena GPFG tidak hanya melibatkan kalkulasi untung rugi dalam operasional SWF akan tetapi juga menimbang adanya nilai etis dari seluruh investasi yang dimilikinya. Nilai moral yang terdapat di dalam Pedoman Etis tercermin pada poin 2.2 mengenai kewajiban dari GPFG yang tertulis:⁹²

“In terms of deontological ethics, an investment will also be unethical if the investor actively supports a company’s production or behaviour even if the support is not necessary for the unethical behaviour to take place.”

Yang berarti dalam kaitan dengan etika deontologi, sebuah investasi menjadi tidak etis ketika investor melakukan dukungan secara aktif terhadap perusahaan yang produksi atau tindakannya melakukan tindakan yang tidak bersifat etis.

2.4 Divestasi Saham GPFG

Laporan dari komite Graver ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Norwegia dengan mendirikan Dewan Etik untuk mengawasi terhadap investasi dari GPFG pada tahun 2004. Dewan Etik ini, bertujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap investasi yang dilakukan oleh GPFG agar sesuai dengan nilai kemanusiaan dengan menerapkan kriteria terhadap investasi mereka. Aturan kriteria ini berdasarkan pedoman etik yang di susun oleh komite Graver. Dewan Etik ini secara khusus melakukan identifikasi terhadap perusahaan-perusahaan tujuan investasi dari GPFG agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

⁹¹ Gordon L. Clark dan Ashby Monk. *Op.Cit.* Hal. 15

⁹² Kementerian Keuangan Norwegia. *The Report from the Graver Committee. Op.Cit.*

Rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Etik akan diberikan kepada kementerian keuangan, apabila GPFM memiliki saham di perusahaan-perusahaan yang masuk kedalam pengecualian ini. Maka *Norges Bank Investment Management* (NBIM) selaku pengelola GPFM melakukan penarikan aset terhadap perusahaan-perusahaan yang ditengarai memiliki rekam jejak buruk dalam masalah etika. Selain dengan jalan divestasi, rekomendasi dari Dewan Etik berfungsi sebagai pedoman pengecualian terhadap investasi GPFM di masa yang akan datang.

Pada tanggal 31 Agustus 2005, Dewan Etik mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Norwegia terhadap Investasi dari GPFM yaitu melakukan eksklusi terhadap *Raytheon Co.* dan *General Dynamics Corporation* dikarenakan kedua perusahaan ini terkait dengan produksi bom klaster.⁹³ Disusul pada 31 Desember 2005 GPFM juga melakukan penarikan saham mereka di *Safran SA.*, *Northrop Grumman Corp.* *Honeywell International Corp.* *Airbus Group Finance B.V.*, *Airbus Group N.V.* dan *Boeing Co.* dengan alasan keenam perusahaan ini terlibat dalam produksi senjata berbasis nuklir. Pada tahun 2006, Dewan Etik kembali merilis rekomendasi divestasi terhadap perusahaan dalam lingkup investasi mereka.⁹⁴ *Wal-Mart Stores Inc.*, dan *Wal-Mart de Mexico SA de CV* dianggap melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. *Freeport McMoran Copper & Gold Inc.* juga dianggap melakukan perusakan terhadap lingkungan sehingga pada 31 Mei 2006 ketiga perusahaan ini menjadi target eksklusi oleh GPFM. Menyusul *Poongsan Corporation* yang terlibat pada produksi bom klaster kemudian menjadi target eksklusi pada 30 November 2006.

Pada tanggal 31 Oktober 2007, *Madras Aluminium Company*, *Sterlite Industries Ltd.*, *Vedanta Resources Plc.* menjadi perusahaan yang termasuk dalam rekomendasi Dewan Etik.⁹⁵ Ketiga perusahaan ini terkait dengan perusakan terhadap lingkungan dalam operasi mereka. Pada tanggal 31 Desember 2007, *Serco Group Plc.* dan *Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.* menjadi target eksklusi karena

⁹³ Kementerian Keuangan Norwegia. 2014. *Company Exclusions*. *Op.Cit.* pada tanggal 5 Februari 2016

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ *Ibid*

keterlibatan mereka dalam produksi senjata berbasis nuklir. Rekomendasi ini ditambah dengan *Hanwha Corporation* yang terlibat dalam produksi bom klaster. Di tahun 2008, terdapat empat perusahaan yang masuk dalam target eksklusi Dewan Etik.⁹⁶ Rekomendasi Dewan Etik dikeluarkan untuk *Barrick Gold Corp*, *Rio Tinto Plc.*, dan *Rio Tinto Ltd*, dikarenakan ketiga perusahaan ini melakukan pelanggaran berupa perusakan terhadap lingkungan pada tanggal 30 November 2008. Kemudian disusul *Textron Inc.* yang terlibat dalam produksi bom klaster pada tanggal 31 Desember 2008.

Di tahun 2009, Dewan Etik menambahkan kriteria baru dalam rekomendasi yakni produksi tembakau.⁹⁷ Total terdapat 17 perusahaan yang bergerak di bidang produksi tembakau menjadi sasaran eksklusi dari Dewan Etik. Investasi GPFG dalam bidang produksi tembakau pun tidak bisa dikatakan sedikit. Berdasarkan data yang dirilis oleh NBIM sebagai induk dari GPFG pada tahun 2008, investasi GPFG di bidang produksi tembakau meliputi 5% aset dari GPFG dengan nilai investasi sebesar 15.337,4 juta NOK.⁹⁸ Eksklusi yang ditetapkan oleh Dewan Etik GPFG ini ditindaklanjuti oleh GPFG dengan melakukan divestasi terhadap saham-sahamnya di dalam perusahaan-perusahaan tembakau multinasional pada tanggal 19 Januari 2010.

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Kementerian Keuangan Norwegia. 2010. *Tobacco Produces excluded from Government Pension Fund Global*. *Op.Cit.* pada tanggal 4 Februari 2016

⁹⁸ NBIM. 2009. *GPFG Holding of Equities per 31 December 2008*. *Op.Cit.* pada tanggal 4 Februari 2016

BAB III

Gambaran Umum FCTC dan Industri Tembakau Dunia

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan proses terbentuknya FCTC sebagai sebuah norma internasional yang diinisiasi oleh beberapa orang sebagai *norm entrepreneur*. Para *norm entrepreneur* yang dalam mewujudkan tujuannya menggunakan WHO sebagai *platform* internasional. Penjelasan ini penting mengingat perilaku negara tidak terlepas dari kebiasaan negara tersebut. Dengan adanya interaksi antar negara, hal tersebut menjadi dasar sebuah sistem sosial yang berkembang disuatu negara. Sistem sosial ini berbentuk norma internasional dan tingkah laku negara akan mengacu pada bagaimana negara tersebut mempersepsikan dan melaksanakan apa yang menjadi norma dalam menjalankan fungsi bernegara. Selain itu penulis juga menjelaskan secara ringkas mengenai FCTC dan bagaimana kondisi industri tembakau dunia pasca berlakunya FCTC untuk mempermudah analisis penelitian penulis.

3.1 Sejarah *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC)

Permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh tembakau merupakan fokus penting yang perlu ditangani oleh negara. Kebijakan ini menarik untuk dikaji dikarenakan rokok adalah produk legal, akan tetapi efek rokok berperan penting pada memburuknya kesehatan dalam waktu jangka panjang. Menurut data WHO, rokok dianggap sebagai penyumbang satu dari sepuluh kematian di dunia. Kematian yang diakibatkan oleh paparan rokok sekitar 6 juta jiwa per tahun.⁹⁹ Karena banyaknya korban, maka dari itu WHO mencanangkan penyakit yang diakibatkan oleh rokok sebagai epidemi tembakau. Epidemi tembakau diprediksi WHO sudah merengut 100 juta korban sepanjang abad 20 dan di abad 21 akan membunuh 1 dari 3 perokok aktif yang berjumlah 1,3 miliar perokok atau sekitar 390 sampai 650 juta jiwa.¹⁰⁰

⁹⁹ Paul Cairney, dkk., 2012. *Global Tobacco Control: Power, Policy, Governance and Transfer*. Hampshire: Palgrave Macmillan. Hal 5

¹⁰⁰ *Ibid.* Hal 6

Usaha WHO untuk melakukan pengendalian dan memerangi epidemi tembakau terganjal oleh bentuk WHO itu sendiri.¹⁰¹ WHO sebagai lembaga supranasional yang berwenang dalam urusan kesehatan dunia dalam sejarahnya belum pernah membuat peraturan untuk mengontrol negara anggotanya. Hal ini dikarenakan WHO tidak memiliki kekuatan untuk membuat perjanjian yang mengikat. Dalam artian WHO tidak memiliki kekuatan memaksa negara anggotanya untuk patuh secara sepenuhnya pada peraturan yang dibuat oleh WHO. Akan tetapi dengan WHO yang bertujuan “pencapaian kesehatan tertinggi untuk umat manusia” maka, epidemi tembakau merupakan tantangan yang perlu untuk diatasi oleh WHO.

Mekanisme untuk mengatasi epidemi tembakau dimulai dari laporan Komite Ahli WHO pada tahun 1979.¹⁰² Berdasarkan laporan Dr. Nigel Gray dari Australia dan Dr. Roberto Masironi dari sekretariat WHO. Laporan tersebut menyarankan agar WHO mempertimbangkan menggunakan kekuatan perjanjian untuk mengatasi epidemi tembakau melalui mekanisme pengendalian. Pada tahun 1989, ide tentang penggunaan perjanjian ini kemudian ditinjau lebih lanjut oleh Professor V.S. Mihajlov dari Republik Uni Soviet, yang menuliskan artikel tentang kelayakan kerangka hukum internasional untuk masalah pengendalian tembakau.¹⁰³

Ide untuk mengatasi epidemi tembakau mulai terwujud pada periode tahun 1990an. Pada tahun 1993, Dr. Ruth Roemer professor hukum dari Amerika Serikat memulai kampanye untuk meningkatkan dukungan melalui pendekatan hukum internasional bagi epidemi tembakau.¹⁰⁴ Kampanye ini dilakukan oleh Dr. Ruth Roemer dengan komunitas yang mengupayakan pengendalian tembakau

¹⁰¹ World Health Organization. 2009. *History of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control*. Geneva: WHO Library. Hal 2

¹⁰² *Ibid*. Hal 3

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Ruth Roemer JD, dkk. 2005. *Origins of the WHO Framework Convention on Tobacco Control*. Dari *Am J Public Health*, 2005 Juni; 95(6): 936-938 diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1449287/> pada 5 Juli 2016

global.¹⁰⁵ Dr. Ruth Roemer mengajukan ide pengendalian tembakau melalui WHO dengan menggunakan perjanjian internasional sebagai landasan hukum yang mengatur kesehatan publik. Unit pengendalian tembakau dari WHO yang dipimpin oleh Neil Collishaw dari Kanada melakukan tindak lanjut dari ide Dr. Ruth Roemer. Tindak lanjut dari ide ini menghasilkan draft resolusi terhadap pengendalian tembakau yang di laksanakan pada Konferensi Terhadap Tembakau Dan Kesehatan yang kesembilan di Paris pada tahun 1994. Mackay dan Roemer mengajak pemerintah nasional, kementerian kesehatan dan WHO untuk “...immediately initiate action to prepare and achieve an International Convention on Tobacco Control to be adopted by the United Nations...”.¹⁰⁶ Yang dapat diartikan untuk mempersiapkan aksi dan mewujudkan sebuah konvensi internasional dalam urusan pengendalian tembakau agar segera diadopsi oleh PBB. Resolusi ini lolos dengan mendapatkan dukungan luar biasa dari advokat dan NGO yang fokus pada pengendalian tembakau.

Neil Collishaw peserta dari Kanada pada Konferensi Paris melakukan kontak dengan Dr Jean Lariviere, penasihat medis senior dari *Health Canada* dan juga delegasi Kanada pada *World Health Assembly* (WHA).¹⁰⁷ Dr Lariviere dan Collishaw mendapatkan madat dari WHO untuk mengembangkan kerangka kerja konvensi untuk pengendalian tembakau menjadi kebijakan resmi WHO. Melalui usahanya pada Mei 1996, WHA mengadopsi resolusi WHA49.17, sebagai upaya membentuk kerangka kerja konvensi internasional untuk pengendalian tembakau. Hal ini merupakan pertama kalinya WHO menggunakan otoritasnya dalam membuat hukum internasional untuk kesehatan publik. Pertemuan untuk merencanakan perjanjian ini pun dilaksanakan di Halifax, Canada, pada tahun 1997.

Resolusi WHA49.17 secara serius diubah menjadi sebuah konvensi baru yang terjadi ketika Dr Gro Harlem Brundtland terpilih sebagai sekjen WHO pada

¹⁰⁵ Beberapa kelompok pendukung pengendalian tembakau a.l. Asian Consultancy for Tobacco Control dibawah pimpinan Judith Mackay, South African Medical Research dibawah Dr. Derek Yach. Diambil dari *Ibid.*

¹⁰⁶ WHO. *Op.Cit* hal 4

¹⁰⁷ *Ibid.* hal 5

tahun 1998.¹⁰⁸ Dibawah kepemimpinan Dr Brundtland, WHO memprioritaskan terbentuknya *Tobacco Free Initiative* (TFI) dibawah kepemimpinan Dr Derek Yach. Dibawah kepemimpinannya pula, WHO mengambil alih kerangka kerja internasional pengendalian tembakau. Untuk mendukung kerja TFI, Dr Brundtland menggunakan *United Nations Fund for International Partnerships* sebagai dukungan secara politis untuk membentuk dasar organisasi guna mempersiapkan kerangka kerja konvensi.

Sebagai upaya dalam melancarkan prioritas kebijakannya, Dr Brundtland memberikan arahan kepada setiap kantor regional WHO untuk melembagakan TFI dan mengalokasikan sumber daya yang cukup guna mendukung TFI agar dapat terwujud menjadi perjanjian.¹⁰⁹ Selain itu, WHO juga menggunakan advokasi media dan kampanye sosial untuk menyoroti epidemi tembakau sebagai kebijakan prioritas. Hal ini bertujuan untuk memberikan stimulus kepada pemerintah dan masyarakat sipil agar berkoordinasi dalam merespon kebijakan WHO dalam pengendalian penggunaan tembakau. Pada Desember 1998, TFI mengadakan rapat persiapan kedua yang disponsori oleh pemerintah provinsi *British Columbia* dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan Kanada. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan *capacity-building* institusi dalam mempersiapkan perjanjian. Baik dalam penunjukan komite penasihat kebijakan dan strategi juga komite penasihat ilmiah tentang regulasi produk tembakau. Yang terdiri dari ahli-ahli pengendalian tembakau untuk mendukung TFI WHO dalam menjalankan misinya.

Untuk mendukung langkah WHO, Sekretaris-Jenderal PBB mendirikan *United Nations Ad Hoc Interagency Task Force* pada tahun 1999 untuk mempermudah koordinasi kerja antar lembaga PBB dalam pengendalian tembakau.¹¹⁰ Hal ini berpengaruh kepada berpindahnya tanggung jawab pengaturan pengendalian tembakau dari UNCTAD kepada WHO, serta memberikan kuasa kepada WHO untuk mengkoordinasikan 17 lembaga dibawah PBB dan dua lembaga diluar PBB. Satuan tugas ini menyediakan mekanisme

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.* hal 6

¹¹⁰ *Ibid.* Hal 7

BAB V

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah Norwegia memiliki komitmen terhadap pengendalian tembakau. Sejarah panjang dari usaha ini merupakan modal dasar terwujudnya norma internasional yang mengatur tentang pengendalian tembakau internasional, dengan diangkatnya mantan Perdana Menteri Gro Harlem Brundtland menjadi direktur WHO turut berpengaruh dalam mewujudkan sebuah platform internasional pengendalian tembakau. WHO dibawah pimpinan mantan Perdana Menteri Gro Harlem Brundtland berhasil mewujudkan FCTC, sebuah norma internasional yang selama ini tidak mampu tercapai pada kepemimpinan sebelumnya.

Sebagai pionir dalam mewujudkan norma internasional ini, Norwegia berkewajiban untuk mengadopsi nilai yang terkandung dari norma tersebut kedalam pemerintahannya. Poin-poin yang diatur didalam perjanjian ini kemudian diimplementasikan menjadi kebijakan-kebijakan strategis terkait pengendalian tembakau didalam negeri. Norma ini tidak hanya sebagai acuan dalam kebijakan dalam negeri, akan tetapi juga menjadi dasar dari pemerintah Norwegia dalam memilih preferensi kepentingannya. Kementerian Keuangan sebagai pengatur lembaga investasi negara turut menginternalisasi norma ini. Hal inilah kemudian menjadi dasar dari Kementerian Keuangan melalui instrumen keuangan GPFG melakukan divestasi saham terhadap perusahaan multinasional tembakau.

Daftar Pustaka

Buku

- Bjartveit, Kjell. *Norway: Ban on Advertising and Promotion*. Jenewa: WHO TFI Headquarters.
- Bremmer, Ian. 2010. *Akhir Pasar Bebas (terjemahan)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cairney, Paul. dkk. 2012. *Global Tobacco Control: Power, Policy, Governance and Transfer*. Hampshire: Palgrave Macmillan
- Castelli, Massimiliano dan Scacciavillani, Fabio. 2012. *The New Economy of Sovereign Wealth Funds*. Sussex: John Wiley and Sons.Ltd
- Dorsey, Tom, Ho, Giang dan Shirono, Kazuko. 2015. *Norway: Selected Issue*. Washington: IMF Publication Service.
- Dunne, Tim. Dkk, 2007. *International Relations Theories*. New York: Oxford University Press
- Ebyhara, Abubakar. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Penerbit Nuansa
- IMF Multimedia Services Division. Oktober 2008. *Global Financial Stability Report. Financial Stress and Delevering*. Washington D.C.: IMF Publication Services.
- Kementerian Kesehatan Norwegia. 1973. *Act No. 14 of 9 March 1973 relating Prevention of the Harmful Effects of Tobacco*. Oslo: Kementerian Kesehatan Norwegia
- Kementerian Kesehatan Norwegia. *Norway's National Strategy for Tobacco Control 2006-2010*. Oslo: Kementerian Kesehatan Norwegia.
- Kementerian Kesehatan Norwegia. *National Strategy for Tobacco Control 2013-2016*. Oslo: Kementerian Kesehatan Norwegia
- Kementerian Keuangan Norwegia. 2009. *On The Management of The Government Pension Fund 2008*. Laporan No. 20 (2008-2009) kepada Parlemen. Oslo: Kementerian Keuangan Norwegia.

- Mezzacapo, Simone. 2009. *The so-called "Sovereign Wealth Funds": regulatory issues, financial stability and prudential supervision*. Economic Papers 378. Brussels European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs.
- Mussacchio, Aldo dan Lazzarini, Sergio G.. 2014. *Reinventing State Capitalism, Brazil and Beyond: Leviathan In Business*. Cambridge: Harvard University Press.
- Norges Bank. 1998. *The Norwegian Government Petroleum Fund Annual Report 1998*. Oslo: Norges Bank
- Norges Bank. 1998. *The Norwegian Government Petroleum Fund Annual Report 2006*. Oslo: Norges Bank.
- Rosyidin, Mohamad. 2015. *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Sleman: Tiara Wacana
- World Health Organization (WHO). 2005. *WHO Framework Convention of Tobacco Control*. Jenewa: WHO Document Production Services
- World Health Organization (WHO). 2008. *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic*. Brazil: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). 2009. *History of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control*. Geneva: WHO Library
- WHO. 2010. *Joint National Capacity Assessment On The Implementation Effective Tobacco Control Policies In Norway*. Jenewa WHO Document Production Services

Jurnal

- Aftenposten. 16 Juni 2003. *Norge Ratifiserer Tobakkskonvensjonen*. Diakses dari <http://www.aftenposten.no/norge/Norge-ratifiserer-tobakkskonvensjonen-534564b.html>
- Al-Hassan, Abdullah, dkk. 2013. *Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance and Investment Management*. IMF Working Paper. WP/13/231. Hal. 3 diunduh dari <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13231.pdf>

- Bertolotti, Bernardo, dkk. 2009. *Sovereign Wealth Fund Investment Pattern and Performance*. diakses dari <http://admin.darden.virginia.edu/emUpload/uploaded2009/SWF-invest-patterns-perform-nov288.pdf>
- BMJ. 2000. *Advancing Knowledge on Regulating Tobacco*. Dalam Tobacco Control, JSTOR. Vol. 9, No.2 (Juni, 2000). Hal 224 diakses dari <http://www.jstor.org/stable/20207782>
- Braverman, Marc T. dan Aaro, Leif Edvard. 2004. *Adolescent Smoking and Exposure to Tobacco Marketing Under Tobacco Advertising Ban: Finding From 2 Norwegian National Samples*. Am J Public Health. 2004 July; 94(7): 1230-1238. Diakses dari <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448426/>
- Calamish, Efraim. 2009. *Protectionism and Sovereign Investment Post Global Recession*. Diakses dari <http://www.oecd.org/investment/globalforum/44231385.pdf>.
- Clark, Gordon L. dan Monk, Ashby. 2010. *The Norwegian Government Pension Fund Ethics over Efficiency*. Rotman International Journal of Pension Management. Volume 3. Issue 1 Spring 2010
- Eifert, Benn. Dkk. 2002. *The Politican Economy of Fiscal Policy and Economic Management in Oil-Exporting Countries*. diakses dari http://documents.worldbank.org/curated/en/247121468766485195/106506322_20041117153013/additional/multi0page.pdf
- Finnemore, Martha dan Sikkink, Kathryn. 1998. *International Norm Dynamics and Political Change*. International Organization 52, 4, Autumn 1998. Hal 897-917. Boston: The IO Foundation. Diakses dari http://home.gwu.edu/~finnemor/articles/1998_norms_io.pdf
- Framework Convention Alliance (FCA). *Ratifications/accessions in chronological order*. Diakses dari <http://www.fctc.org/about-fca/tobacco-control-treaty/latest-ratifications/parties-ratifications-accessions/ratifications-accessions-chronological-order>

- Prabhat, Jha dan Chaloupka, Frank. 1999. *Curbing The Epidemic: Government And The Economics Of Tobacco Control*. Diakses dari <http://tobaccocontrol.bmj.com/content/8/2/196.full>
- Roemer, Ruth. dkk. 2005. *Origins of the WHO Framework Convention on Tobacco Control*. Dari Am J Public Health, 2005 Juni; 95(6): 936-938 diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1449287/>
- Santiso, Javier . 2008. *Sovereign Development Funds: Key Financial Actors of The Shifting Wealth of Nations. OECD Emerging Markets Network Working Paper*. Diakses dari <http://www.oecd.org/dev/41944381.pdf>
- Zakaria, Maheran dan Mat Lajis, Norhaini. 2012. *Moral Philosophies Under Ethical Judgement*. International Journal of Marketing Studies. Vol. 4 No. 2 April 2012. Canadian Center of Science and Education. Diakses dari <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijms/article/viewFile/13887/10865>

Artikel

- Bakker, Age. 2014. *Government Pension Fund Global: Norway Sovereign Wealth Fund*. Hal.6 Diakses dari http://www.norges-bank.no/pages/100001/age_bakker_charts_speech_26_05_2014_Publisert.pdf
- Basri, Chatib. "*Penyakit Belanda*"? diakses dari <http://madani-ri.com/web/?p=2798>
- Berman, Jessica, 2016. *Upaya Pengendalian Tembakau Terus Berjalan Namun Sulit Dicapai*. Diakses dari <http://www.voaindonesia.com/a/upaya-pengendalian-tembakau-terus-berjalan-namun-sulit-dicapai/3283949.html>
- Campaign for Tobacco-Free. 2015. *The Global Cigarette Industry* http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/Global_Cigarette_Industry_pdf.pdf

- Jordheim, Trygve W.. 28 Februari 2008. *Oljefondet Beholder Tobakken*. Diakses dari <http://www.vl.no/oljefondet-beholder-tobakken-1.15816>
- KBC6, 2009. *Permintaan Pasar Tembakau Dunia Terus Meningkat*. Diakses dari <http://www.kabarbisnis.com/read/287862/permintaan-pasar-tembakau-dunia-terus-meningkat>
- Kementerian Kesehatan Norwegia. 2009. *Regulations On Changes In In Relating To The Contents And Labeling Of Tobacco Products*. Diakses dari <https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2009-09-24-1245>
- Kementerian Keuangan Norwegia. 2002. *The Graver Committee and Ethical Guidelines*. Diakses dari <https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/responsible-investments/The-Graver-Committee---documents/the-graver-committee-and-ethical-guideli/id434926/>
- Kementerian Keuangan Norwegia. 2003. *The Report from the Graver Committee*. Diakses dari <https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/Report-on-ethical-guidelines/id420232/>
- Kementerian Keuangan Norwegia. 2010. *GPIFG Responsible Investment*. Diakses dari https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/FIN/brosjyre/2010/spu/english_2010/SPU_hefte_eng_ebook.pdf
- Kementerian Keuangan Norwegia. 2010. *Tobacco Producers excluded from Government Pension Fund Global*. Diakses dari <https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/Tobacco-producers-excluded-from-Government-Pension-Fund-Global/id591449/>
- Kementerian Keuangan Norwegia. 2014. *Company Exclusions*. Diakses dari <https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/internt-bruk/companies-excluded-from-the-investment-u/id447122/>
- Kementerian Kesehatan Norwegia. *A tobacco Free Future*. Diakses dari https://www.regjeringen.no/contentassets/818bac68f5994a9181a0251032a8685a/national_strategy_tobacco.pdf

- Kementerian Kesehatan Norwegia. *Roykeavvenning*. Diakses dari <https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning/seksjon?Tittel=sammendrag-2731>
- Kementerian Kesehatan Norwegia. *Tobacco Control*. Diakses dari <https://helsedirektoratet.no/english/tobacco-control#milestones-in-norwegian-tobacco-control>
- Koestanto, Robertus Benny Dwi. 2012. *Menguat, Stimulus Baru di Amerika Serikat*. Diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/09/12/08373038/twitter.com>
- Komite Etik GPF. 2009. Recommendation to the Ministry of Finance 22 October 2009. Diakses dari https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/etik/rec_tobacco_english.pdf
- Laksono, Agung Budi, 2013. *Pola Perilaku Perdagangan Rokok Ilegal Dan Kebijakan Pengendaliannya* diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-bc/19042-pola-perilaku-perdagangan-rokok-ilegal-dan-kebijakan-pengendaliannya>
- NBIM. 2009. *GPF Holding of Equities per 31 December 2008*. Diakses dari <http://www.nbim.no/globalassets/documents/holdings/2008-holdings-equity.pdf>
- NBIM. 2010. *Performance Results*. Diakses dari https://www.nbim.no/globalassets/reports/2010/gips-report/gips-report_update-july2011.pdf
- NBIM. *History*. Diakses dari <https://www.nbim.no/en/the-fund/history/>
- Nurhayat, Wiji, 2013. *Ini 6 Negara Penghasil Tembakau Terbesar di Dunia*. Diakses dari <http://finance.detik.com/read/2013/10/03/123327/2376640/1036/ini-6-negara-penghasil-tembakau-terbesar-di-dunia>
- Roazanov, Andrew . 2005. *Who Holds the Wealth of Nations?* Diunduh dari <http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/xls/RawDataFiles/WealthReportsEtc/SovereignFunds/General/Roazanov2005.pdf>

- Samporena, 2010. Apa yang Dimaksud dengan Perdagangan Ilegal - What Illicit Trade Means. Diakses dari http://www.sampoerna.com/id_id/tobacco_regulation/what_is_illicit_trade/pages/what_is_illicit_trade.aspx
- SIRUS. 2010. *Notat Til Helse Omsorgdepartementet Om Barn Og Passiv Royking*. diakses dari <https://fhi.no/publ/eldre/voldsutsatt-ungdom-i-norge/>
- Smoke Free Cities Alliances. *FRI – An Education Program*. Diakses dari <http://smokefreecitiesalliance.org/fri-free/>
- SWFI. *Common Definition*. Diakses dari <http://www.swfinstitute.org/statistics-research/common-definitions/>
- Sovereign Wealth Funds Institute* (SWFI). 2012. Profile Government Pension Fund Global (Norway). Diakses dari <http://fletcher.tufts.edu/~media/Fletcher/Microsites/swfi/pdfs/2012/profiles/Norway%20Fund%20Profile.pdf>
- Tonnessen, Marianne. 8 Juni 2007. *Finans-Kristin Spor Nordmenn Om Tobakk*. Diakses dari <http://www.vl.no/finans-kristin-spor-nordmenn-om-tobakk-1.54340>
- TscIndonesia, 2012. Policy Papper Indonesia dan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Diakses dari http://tcsc-indonesia.org/wp-content/uploads/2012/08/Imput_FCTC_rev100712.pdf
- WHO. 2016. *Process for the WHO Framework Convention on Tobacco Control* diakses dari <http://www.who.int/fctc/about/negotiations/en/>